

FORMAT IDEAL
DERADIKALISASI AGAMA
DI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAN ISLAM NEGERI

**FORMAT IDEAL
DERADIKALISASI AGAMA
DI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAN ISLAM NEGERI**



FORMAT IDEAL DERADIKALISASI AGAMA DI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAN ISLAM NEGERI

Penulis:

Supriyanto

Agus Sunaryo

Suharti

Mawi Khusni Albar

Copyright © Rizquna 2019

ISBN: 978-623-91755-8-0

Editor: Lutfi Muammar Zaimudin

Perancang Sampul: Tim Rizquna

Layout: Tim Rizquna

Penerbit Rizquna

Dukuhwaluh Kembaran Banyumas, Jawa Tengah

Email: cv.rizqunaa@gmail.com

Layanan SMS: 085257288761

Cetakan I, Juli 2019

Penerbit dan Agency

CV. Rizquna

Hak cipta dilindungi undang-undang

Diterbitkan pertama kali oleh

CV. RIZQUNA

Banyumas – Jawa Tengah

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

All Right Reserved

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis
dari Penerbit Rizquna

Kata Pengantar

Segala puji kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga buku yang sedang anda baca ini bisa diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Buku ini berjudul Format Ideal Deradikalisasi Agama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.

Dalam penyelesaian buku ini tidaklah semudah membalikan telapak tangan, karena harus dimulai dari penelitian terlebih dahulu. Dalam pelaksanaannya, tentu banyak ditemukan kendala dan kesulitan terutama yang bersifat teknis, dan non teknis serta pada saat penyusunan buku ini, keterbatasan pengalaman penulis menjadikan kurang sempurnanya buku ini.

Sebagai penutup, apabila ditemukan banyak kesalahan, itu hanya karena berasal dari penulis sendiri dan apabila ada kebenaran dan nilai manfaat dalam buku ini adalah semata-mata karena bantuan berbagai pihak serta tentunya atas sifat Rahman-Nya Allah SWT.

Pada akhirnya peneliti ucapkan terima kasih dan penghargaan IAIN Purwokerto yang telah memberikan bantuan DIPA Penelitian kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas amal baik mereka dengan limpahan kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kematian yang khusnul khatimah. Aamiin.

Purwokerto, 28 Oktober 2019

Peneliti

Daftar Isi

Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Kajian Terdahulu	9
C. Landasan Teori	12
Bab II Konsep Umum Radikalisme dan Deradikalisasi Islam	23
A. Menyamakan Persepsi tentang Radikalisme Islam	23
B. Radikalisme dan Karakteristiknya	43
C. Radikalisme Islam dan Potensi Kaum Muda Milenial	48
D. Konsep Deradikalisasi Islam	56
Bab III Potret Deradikalisasi Islam di PTKIN	65
A. PBAK dan Penguatan Ormawa di IAIN Purwokerto	65
B. Program Melayunisasi di STAIN Bangkalis	91
C. Program Pembinaan Mahasiwa di UIN Sunan Kalijaga	101

Bab IV Analisis Efektivitas Deradikalisasi di PTKIN	113
A. Berbagai Pendekatan dalam Upaya Deradikalisasi	113
B. Formula Deradikalisasi Agama di PTKIN	131
Bab V Penutup	137
A. Kesimpulan	137
B. Penutup	138
Daftar Pustaka	139

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan atas nama agama nampaknya tidak bisa lagi dianggap hanya sekedar isu atau wacana. Melainkan sudah menjadi aksi nyata yang menelan banyak sekali korban jiwa di berbagai belahan dunia. Sebelum terjadinya peristiwa teror 11 September 2001, penisbatan terorisme terhadap agama tertentu (terlebih Islam) jarang sekali dilakukan. Namun setelah World Trade Centre diledakkan pada 11/09/2001 pandangan dunia seolah tertuju pada Islam ketika terjadi aksi teror di negara manapun. Hal ini diperkuat dengan berdirinya al-Qaeda dan ISIS yang seringkali mengaku bertanggungjawab atas terjadinya aksi teror di berbagai negara. Aksi teror yang terjadi di Manchester 23/5 2017, di Swedia 7/4 2017, di Westminster London 22/3 2017, di Berlin 19/12 2016, di kota Nice Prancis 14/6 2016, dan kota-kota lain di Eropa menambah deretan panjang aksi terorisme yang semakin memosisikan Islam sebagai agama yang banyak mem “produksi” pelaku teror.

Di Indonesia, peristiwa bom Bali I 12 Oktober 2002 adalah bukti nyata bahwa terorisme semakin tidak bisa diabaikan. 202 korban jiwa menunjukkan betapa dahsyatnya peristiwa tersebut. Dan sekali lagi, pelaku aksi terror tersebut adalah umat Islam dan mereka menjalankan aksinya juga dengan dalih memperjuangkan ajaran Islam.

Di tahun-tahun berikutnya aksi teror seolah tidak mengenal kata berhenti meskipun para pelaku banyak yang sudah tertangkap dan dihukum mati. Pada tahun 2003 teror bom rakitan meledak di lobi wisma Bhayangkari Mabes Polri, 27 April 2003 bom meledak di bandara Sukarno Hatta, 5 Agustus 2003 Bom meledak di hotel JW Marriot, 10 Januari 2004 bom meladak di Palopo, 1 Oktober 2005 bom kembali meledak di Bali, dan masih banyak lagi kasus terorisme yang terjadi hingga tahun 2018. Bahkan pada tahun 2018 terjadi aksi pengeboman di banyak beberapa kota, yaitu Surabaya dan Sidoarjo (13-14 Mei), Depok (8 Mei), dan Riau.

Data di atas menunjukkan bahwa dampak dari aksi terorisme begitu mengerikan. Namun demikian, hal ini sekaligus juga menunjuk bahwa jaringan mereka begitu kuat dan sulit untuk dimatikan. Di Indonesia saja misalnya, sejak 26 Agustus 2004 kepolisian Republik Indonesia sudah membentuk satuan khusus anti terror yaitu Detasemen Khusus (Densus) 88 yang bertugas menangani segala ancaman teror di Indonesia. Satuan ini sudah bekerja maksimal dengan menangkap banyak sekali gembong teroris dan

anggotanya. Sebelum Densus 88 dibentuk, pada 12 Oktober 2002 pemerintah Indonesia juga sudah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai respon dan tanggungjawab pemerintah atas terjadinya aksi terorisme di Indonesia, khususnya tragedi Bom Bali I.

Dengan dibentuknya BNPT dan Densus 88 yang bertugas mengamankan wilayah NKRI dari aksi terorisme dan banyak pelaku yang sudah ditangkap dan dihukum, seharusnya Indonesia sudah bisa terbebas dari ancaman terorisme. Namun demikian, harapan ini nampaknya tidak mudah terwujud. Ancaman terorisme tetap ada, dan bahkan terus mengalami perkembangan dari sisi pola dan latar belakang pelakunya. Jika sebelumnya para pelaku terorisme diidentikkan dengan orang-orang yang kurang terdidik dan kurang mapan secara ekonomi, justeru sekarang ditemukan bukti baru bahwa ada perkembangan menyangkut latar belakang pelaku teror. Peristiwa teror Surabaya, Sidoarjo dan Riau di tahun 2018 menunjukkan bahwa pelaku teror bisa saja orang yang mapan secara ekonomi dan terdidik.¹ Bahkan mahasiswa yang seharusnya menjadi agen dalam menanggulangi terorisme dengan bekal keilmuan yang mereka miliki justeru terlibat dalam aksi teror di beberapa tempat. Di Riau misalnya, tiga pelaku teror yang berencana meledakkan gedung DPRD Riau dan DPR RI adalah

¹ Oliver Roy, *Gagalnya Islam Politik*, alihbahasa Harimurti dan Qomarudin SF (Jakarta: Serambi, 1996), hlm. 98-111.

alumni Universitas Riau.² Dua orang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta juga ditangkap oleh Densus 88 karena diduga terlibat dengan aksi teror di Aceh. Di Ngawi, Densus 88 juga menangkap salah seorang mahasiswa IAIN Surakarta karena diduga terlibat dengan aksi teror yaitu akan meledakkan Istana Merdeka, dan beberapa penangkapan lain yang menunjukkan bahwa Perguruan Tinggi tidak lagi aman dari terorisme, bahkan untuk Perguruan Tinggi Keagamaan sekalipun.

Dalam diskursus keagamaan kontemporer, membincang terorisme tidak bisa dipisahkan dengan diskusi mengenai radikalisme. Jika merunut pada makna asal radikalisme yaitu *radikal* yang berarti “secara mendasar (sampai kepada hal yang prinsip), perubahan yang mendasar, keras dalam menuntut perubahan (undang-undang, pemerintahan)”, atau “maju dalam berpikir atau bertindak”; maka radikalisme bisa saja dimaknai sebagai “paham atau aliran yang radikal dalam politik, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastic”; atau “sikap ekstrem dalam aliran politik”³. Dengan demikian terminologi radikalisme sebenarnya merupakan diskursus politik, bukan agama. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan

² Keterangan mengenai keterlibatan alumni Universitas Riau dalam aksi teror disampaikan oleh Kapolda Riau Irjen Nandang dalam <https://www.dw.com/id/>. Diakses pada 10 September 2018

³ KBBi Online, diakses pada 10 September 2018

oleh Hasyim Muzadi bahwa radikalisme bisanya tumbuh dan berkembang di tengah kondisi politik yang tidak mampu menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat, serta penegakan hukum yang lemah.

Sifat dasar dari radikalisme yaitu “memaksa” dan “menuntut dengan segera untuk diwujudkan” seringkali melahirkan beberapa karakter lain seperti kaku, keras, dan tanpa kompromi. Karakter ini lah yang kemudian menjadi modal awal seseorang untuk dapat melakukan aksi terorisme. Dengan demikian, terorisme adalah pengejawantahan dari radikalisme.⁴ Penisbatan terorisme kepada radikalisme sedikit banyak merugikan umat Islam. Sebab, dalam diskursus pemikiran Islam, tidak bisa dipungkiri, ada kelompok dengan karakter pemikiran yang “radikal”. Penyebutan radikal didasarkan pada karakter pemikiran mereka yang sangat tekstualis, menolak semua produk pemikiran keagamaan (kecuali yang langsung merujuk pada al-Qur’an dan as-Sunnah), menolak segala budaya dari luar Islam, memaksakan adanya kemanunggalan dalam Islam, dan karakter lain yang bersebarangan dengan umat mayoritas Islam. Selain itu, fakta bahwa para pelaku teror yang tertangkap adalah umat Islam dan gerakan mereka selalu didorong oleh motif-motif pemahaman keagamaan yang radikal, semakin memperkuat anggapan sebagian orang

⁴ Emna Laisa, “Islam dan Radikalisme”, *Islamuna* Volume 1 nomor 1 (Pamekasan: STAIN Pamekasan. 2014), hlm. 1-18.

bahwa Islam dan terorisme tidak bisa dipisahkan. Ini tentu merupakan anggapan yang jelas salah, namun munculnya gerakan islamophobia yang “membenci” Islam nampaknya tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dan gerakan tersebut sepertinya akan terus muncul seiring dengan sulitnya membendung aksi teror dengan pelaku umat Islam dan semangat “jihad”nya. Dalam posisi seperti ini psikologi umat Islam benar-benar akan terganggu, tidak hanya merasa resah dengan sesama umat Islam (radikal), tetapi juga merasa tidak nyaman serta khawatir dengan sikap umat non muslim.

Banyaknya pelaku teror “terdidik” dan kalangan mahasiswa yang tercukupi secara intelektual sebagaimana disebutkan di atas, betul-betul menjadi keprihatinan berbagai kalangan. Ada anomali sosial dalam konteks ini. Radikalisme dan terorisme yang salah satu penyebab tumbuh dan berkembangnya adalah kontrol sosial yang lemah justeru dilakukan oleh beberapa mahasiswa yang salah satu perannya adalah sebagai *agent of social control*. Alih-alih berperan melakukan kontrol sosial dan sebagai *problem solver* mereka justeru menjadi bagian dari masalah itu sendiri (*part of the problem*). Perangkat pengetahuan yang dimiliki beserta ketrampilan-ketrampilan lain, idealnya dimanfaatkan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Dalam konteks ini mahasiswa di Perguruan Tinggi Keagamaan (Islam) memiliki modal besar untuk berkontribusi. Sebab, ketika radikalisme selalu diawali dengan cara

pandangan agama yang sempit dan kaku, mahasiswa di Perguruan Tinggi Keagamaan dibekali pengetahuan agama yang luas dan dinamis. Sehingga mereka seharusnya mampu melakukan transformasi pengetahuan tersebut kepada masyarakat. Persoalannya adalah jika yang terjadi sebaliknya, bekal pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh justru ditransformasi untuk hal-hal yang tidak baik. Hal ini tentu akan memunculkan eskalasi ketidak baikan yang jauh lebih dahsyat efeknya jika dibanding dengan ketidak baikan yang dimotori oleh orang-orang tidak terdidik. Atau bisa jadi, selama menempuh studi di perguruan Tinggi transformasi pengetahuan tidak bisa terjadi dengan baik, sehingga informasi dan pengetahuan yang didapatkan tidak utuh dan membuka peluang kepada pihak-pihak lain untuk memanfaatkan sisi yang kosong dari mahasiswa tersebut. Jika ini terjadi, maka mahasiswa dengan semangat mudanya adalah potensi ideal untuk dikader menjadi radikal millitan yang juga sangat berbahaya apabila mereka melakukan propaganda radikalisme dan terorismenya.

Berdasarkan anomali di atas, penulis merasa terpenggil untuk mengkaji bagaimana radikalisme dapat masuk ke komunitas intelektual di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang notabene menjadi “corong” pemahaman keislaman *rahmatan lil ‘alamin*. Alasan akademik dari dipilihnya PTKIN sebagai obyek penelitian adalah: *pertama*, PTKIN seharusnya mampu melakukan transformasi keilmuan Islam

secara holistik kepada para mahasiswa, sehingga tidak seharusnya alumni PTKIN memiliki wawasan keislaman yang parsial dan kaku seperti umumnya yang dimiliki komunitas radikal. *Kedua*, beberapa pelaku teror di Indonesia adalah mahasiswa dan alumni PTKIN, sehingga menuntut kajian mendalam mengapa hal tersebut bisa terjadi, dan *ketiga*, jumlah PTKIN di Indonesia cukup banyak dan memiliki nilai strategis dalam upaya menangkal radikalisme di Indonesia. Harapan ini bisa terwujud apabila PTKI memiliki konsep yang jelas mengenai deradikalisasi, minimal di level mahasiswa yang mengambil studi di PTKI.

Adapun pemilihan STAIN Bengkalis, IAIN Purwokerto, dan UIN Sunan Kalijaga sebagai lokasi penelitian adalah karena ketiganya merepresentasikan level lembaga yang ada di PTKIN, yaitu Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas. Alasan lainnya adalah karena STAIN Bengkalis berada di Propinsi Riau, dimanaa beberapa pelaku teror yang tertangkap Densus 88 adalah mahasiswa di salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Riau. Disamping itu, STAIN Bengkalis (disamping mewakili PTKIN level Sekolah Tinggi), juga memiliki program “melayunisasi” atau menjadi melayu yang digalakkan di lingkungan civitas akademik untuk semakin menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya Melayu dan sekaligus sebagai salah satu ikhtiyar menangkal radikalisme masuk Perguruan Tinggi.

Adapun IAIN Purwokerto dipilih karena mewakili PTKIN level Institut dan memiliki potensi

ancaman dari gerakan radikalisme. Sebagaimana maklum, Jawa Tengah dalam catatan terorisme di Indonesia sering kali menjadi lahan subur bagi persembunyian, rekrutmen, dan kaderisasi gerakan-gerakan radikal. Posisi IAIN Purwokerto yang berada di Jawa Tengah memiliki nilai strategis dalam upaya menangkal gerak tersebut, dengan program-program deradikalisasi yang saat ini terus digodok konsep dan pelaksanaannya.

Sementara UIN Sunan Kalijaga dijadikan lokasi Penelitian, disamping karena mewakili PTKIN level Universitas, juga belum lama ini menjadi sorotan nasional terkait dengan upaya pembinaan yang mereka canangkan terhadap beberapa mahasiswa yang menggunakan atribut “layaknya” kelompok radikal. Rencana ini mendapatkan tantangan yang luarbiasa dari masyarakat, hingga akhirnya UIN Sunan Kalijaga membatalkan rencana tersebut.

B. Kajian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang deradikalisasi telah banyak dilakukan, seperti penelitian Tamat Suryani, *Terorisme dan Deradikalisasi; Pengantar Memahami Fundamentalisme Islam dan Strategi Pencegahan Terorisme*. Dalam penelitiannya Tamat menguraikan banyak hal mengenai terorisme, radikalisme dan deradikalisasi. Tamat sampai pada satu kesimpulan bahwa Deradikalisasi meniscayakan kerja banyak orang dengan banyak

keahlian yang terintegrasi untuk memerangi radikalisme dan terorisme.⁵

Penelitian mengenai deradikalisasi juga pernah dilakukan oleh Rohmat Suprpto yaitu, *Deradikalisasi Agama Melalui Pendidikan Multikultural-Inklusiv (Studi pada Pesantren Imam Syuhodo Sukoharjo)*. Dalam penelitian ini Rohmat menjelaskan tentang upaya menangkal radikalisme yang dikembangkan oleh Pesantren Imam Syuhodo. Menurut Rohmat internalisasi nilai-nilai multikulturalisme dan model pembelajaran yang diterapkan di Pesantren Imam Syuhodo terbukti efektif mencegah radikalisme masuk ke pesantren.⁶

Muzayyin Ahyar juga pernah melakukan penelitian dengan judul, *Membaca Gerakan Islam Radikal Dan Deradikalisasi Gerakan Islam*. Dalam penelitiannya Muzayyin menjelaskan mengenai alur pergerakan radikalisme di Indonesia sejak Pra Kemerdekaan hingga Jamaah Islamiyyah, Jamaah Anshar ad-Daulah, atau Jamaah Anshar at-Tauhid. Muzayyin menjadikan Solo sebagai lokasi penelitian karena berbagai pertimbangan, salah satunya

⁵ Lihat tamat Suryani, "Terorisme dan Deradikalisasi; Pengantar Memahami Fundamentalisme Islam dan Strategi Pencegahan Terorisme", *Jurnal Keamanan Nasional* Volume III, Nomor 2 November 2017 (Jakarta: Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2017).

⁶ Rohmat Saputro, "Deradikalisasi Agama Melalui Pendidikan Multikultural-Inklusiv (Studi pada Pesantren Imam Syuhodo Sukoharjo)", *Profetika: Jurnal STudi Islam*, Volume XV nomor 2, Desember 2014 (Surakarta: UMS, 2014).

adalah bahwa Solo adalah tempat asal Abu Bakar Baasyir yang nobene merupakan pendidi Jamaah Islamiyyah.⁷

Della Putri Apriliana dkk, juga pernah melakukan penelitian dengan judul *Respons Mahasiswa terhadap Kebijakan Deradikalisasi Pemerintah Della Putri*. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang bagaimana mahasiswa IAIN Surakarta merespon program deradikalisasi yang dijalankan oleh pemerintah, khususnya BNPT.⁸

Penelitian lain tentang radikalisasi dan deradikalisasi juga pernah dilakukan oleh Abu Rohmat⁹, Dalam penelitiannya Abu Rohmat menjelaskan mengenai gerakan radikalisasi di Indonesia dan upaya-upaya yang harus dilakukan dalam mengkalnya. Upaya deradikalisasi harus dilakukan dan melibatkan banyak komponen bangsa.

Salah seorang mahasiswa UIN Jakarta, Siti Nurmalita Sari, juga pernah melakukan penelitian tentang *Strategi BNPT dalam Upaya Deradikalisasi*

⁷ Muzayyin Ahyar, "Membaca Gerakan Islam Radikal Dan Deradikalisasi Gerakan Islam", *Addin*, Volume. 9 Nomor 1, Februari 2015 (Kudus: IAIN Kudus, 2005).

⁸ Della Putri Apriliana, "Respons Mahasiswa terhadap Kebijakan Deradikalisasi Pemerintah Della Putri", *Academica*, Volume 1 Nomor 1 Januari - Juni 2017 (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017).

⁹ Abu Rohmat, "Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal", *Walisono*, Volume 20 nomor 1, Mei 2012 (Semarang: UIN Walisong, 2012)

Pemahaman Agama Narapidana Terorisme di LP Cipinang. Dalam penelitiannya, Nurmalita menjelaskan bagaimana BNPT melakukan berbagai pendekatan untuk memperbaiki cara pandang keagamaan para pelaku tindak pidana terorisme, baik pendekatan yang halus (*soft approach*) maupun pendekatan keras (*hard approach*).¹⁰

Berdasarkan telaah peneliti, hingga saat ini penelitian yang fokus meneliti radikalisme dan deradikalisasi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri belum pernah dilakukan. Padahal penelitian mengenai hal tersebut memiliki nilai strategis dalam mengembalikan fungsi dan peran ideal PTKIN, serta berkontribusi bagi penanggulangan radikalisme di Indonesia.

C. Landasan Teori

1. Teori *Relative Deprivation*

Memahami persoalan radikalisme dan deradikalisasi bukanlah persoalan yang mudah, terutama untuk menghasilkan analisis dan kesimpulan yang bisa diterima oleh banyak kalangan. Banyak teori yang bisa dikembangkan dalam memahami fenomena radikalisme dan deradikalisasi sebagai “pasangan” yang sedang berebut kuasa dengan menawarkan konsep-konsep mengenai kebenaran dan keselamatan (*truth and salvation*).

¹⁰ Siti Nurmalita Sari, “Strategi BNPT dalam Upaya Deradikalisasi Pemahaman Agama Narapidana Terorisme di LP Cipinang”, *sikripsi* tidak diterbitkan (Jakarta: UIN Jakarta, 2016)

Para sosiolog terdahulu mengedepankan sebuah teori yang dinamakan deprivasi relatif (*relative deprivation*) dalam menganalisa sebuah pertentangan politik. Teori ini memiliki empat alur untuk menganalisis sebuah fenomena sosial. Alur ini terdiri dari dua variabel (diibaratkan A dan B) dan satu objek (X). Pertama, variabel A sadar bahwa ia tidak memiliki X. Kemudian A mengetahui bahwa terdapat variabel lain (B) yang memiliki X. Karena A menyadari bahwa segala kekurangannya disebabkan karena ia tidak memiliki X, karenanya A ingin memiliki X. Setelah itu A memiliki keyakinan bahwa X harus dimiliki untuk menutupi sebuah kekurangan tersebut, maka merebut X adalah sesuatu yang relistis menurut A.¹¹ Dalam kasus radikalisme agama, A bisa disematkan kepada kelompok radikal, sementara B adalah kelompok mayoritas yang secara sosial-politik berada di zona aman karena keberpihakan penguasa. Adapun X adalah objek yang ingin dimiliki atau direbut oleh A, yaitu politik dan kekuasaan.

Dalam teori konflik sosial, keadaan masyarakat yang semakin terjepit oleh disparitas miskin-kaya, pengangguran-pengusaha, buruh-majikan, dan seterusnya, seringkali membentuk sebuah pergerakan perlawanan untuk merebut

¹¹ Walter G. Runciman, *Relative Deprivation and Social Justice: a Study of Attitudes to Social Inequality in Twentieth Century England* (Oakland: California University Press, 1966), hlm. 71.

kekuasaan. Sektor-sektor yang dianggap menghegemoni secara, sosial, ekonomi, dan politik direbut, meskipun harus dilakukan dengan cara-cara revolusioner karena ada pihak-pihak yang menghalangi. Semangat perlawanan ini menjadi semakin kuat ketika doktrin agama dan hak-hak masyarakat miskin dijadikan pembangkit gerakan mereka. Bahkan, jalan kekerasan seringkali menjadi pintu pembuka proses perebutan kekuasaan, bukan menjadi alternatif terakhir.

Dalam perkembangannya, teori deprivasi relatif sudah mulai ditinggalkan oleh banyak sosiolog karena dianggap kurang relevan dalam membaca beberapa kasus, seperti kasus radikalisme Islam. Sebab, keberadaan radikalisme Islam, jika dibaca dengan perspektif teori deprivasi relative, adalah efek dari disparitas sosial-ekonomi, dalam banyak kasus justru menampilkan yang sebaliknya. Tidak sedikit dari masyarakat kelas menengah yang ikut andil dalam aksi-aksi radikal, meski kelompok kelas bawah masih dominan. Apalagi jika melihat beberapa kasus yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Kelompok masyarakat yang tercukupi secara pendidikan dan ekonomi, justru menjadi bagian dari komunitas radikal.

Berdasarkan fakta tersebut, para ahli kemudian mencoba menyempurnakan celah kekurangan dari teori deprivasi relative dengan mengembangkan teori identitas. Dalam

perkembangannya, teori identitas kemudian juga populer dengan sebutan “politik identitas”. Menurut Calhoun, identitas butuh sebuah pengakuan dari orang di luar diri seseorang. Dalam konteks radikalisme Islam, aksi kelompok radikal sebenarnya ingin menunjukkan bahwa mereka butuh pengakuan dari sebuah masyarakat luas berikut dengan ideologi yang mereka yakini sebagai kebenaran.

Menurut Castells, ada tiga tahap dalam memperjuangkan sebuah identitas, yaitu:¹² *Pertama*, identitas legitimasi (*legitimizing identity*), yaitu identitas yang diperkenalkan oleh sebuah institusi yang mendominasi suatu masyarakat. Misalnya pada zaman orde Baru periode awal, di mana Islam dengan pesantrennya menjadi identitas yang terlegitimasi tidak membawa perkembangan untuk kemajuan pembangunan. Dalam konteks seperti ini Islam hanya dipandang sebagai biang teroris yang konsep politiknya tidak menghargai pluralisme dan tidak dapat membawa kesejahteraan dan kesetaraan.

Kedua, identitas resisten (*resistance identity*), yaitu proses pembentukan identitas dalam kondisi tertekan oleh pihak lain sehingga membangun resistansi dengan tujuan keberlangsungan hidup kelompok dan golongan. Identitas ini bisa digunakan untuk meng-

¹² Calhoun dalam Manuel Castells, *The Power of Identity* (Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2010), hlm. 6.

gambarkan aksi Islam radikal yang hidup pada *enclave* tertentu yang dikelilingi oleh jama'ah mereka sendiri. Hal ini dilakukan sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan, kefrustasian dan kekecewaan, dan ini utamanya dialami oleh kaum muda. Dalam tembok *enclave* kecil inilah pengikut gerakan radikal mengonsolidasikan identitas sebagai perlawanan terhadap kehidupan luar yang menentang mereka. Mereka beraksi di bawah kontrol ideologi dan gerakan sosial. Ketika mereka beraksi, masyarakat luas mengetahui –dengan bantuan media– bahwa aksi mereka di luar kontrol negara dan dinilai sebagai aksi radikal dan cenderung mendapatkan stigma negatif.

Ketiga, identitas proyek (*project identity*), yaitu suatu identitas lama yang dibentuk menjadi suatu identitas baru sehingga dapat menentukan posisiposisi baru dalam masyarakat sekaligus mengubah pandangan masyarakat terhadap identitas lama. Identitas proyek ini dapat kita sentuhkan dengan kasus gerakan Islam di Solo, misalnya, para anggota Islam radikal melakukan aksi *sweeping* atas nama masyarakat, bahwa masyarakat resah, masyarakat terganggu, ataupun masyarakat tidak senang dengan tindakan yang mereka anggap sebagai perbuatan amoral.

Identitas ini membawa pengaruh besar terhadap individu-individu yang pernah dikecewakan oleh kondisi sosial-politik nasional. Ketika

sekelompok orang merasa dalam posisi yang dirugikan dan dalam perasaan tertindas secara identitas, maka ia sangat mudah untuk digerakkan menuntut sesuatu yang tidak dimilikinya. Dalam hal ini doktrin politik Islam hadir sebagai penggerak dari kegelisahan masyarakat. Doktrin-doktrin Islam seperti ini memiliki ciri pemahaman totalistik dan formalistik, yang bersikap *latterlijk* dalam memahami teks-teks agama, sehingga harus merujuk perilaku Muhammad dan para sahabat secara literal dan cenderung menolak perubahan sosial. Pada saatnya mereka menjadikan doktrin ini sebagai obat frustrasi terhadap perubahan dunia yang begitu cepat. Doktrin agama –dalam hal ini Islam– dapat dimanfaatkan untuk merubah seseorang *from zero to hero*, dari sebelumnya merupakan sosok yang *nothing* menjadi pribadi yang *everything*.

2. Teori analisis wacana (*discourse analytic*)

Munculnya termonolgi radikalisme, Islam radikal, deradikalisasi, atau terminologi lain yang berhubungan, tidak lagi dipahami sebagai sebuah terminologi *an sich*, melainkan telah berkembang menjadi sebuah diskursus yang melibatkan banyak sekali ide, konsep dan teori. Radikalisme dan deradikalisasi juga telah melembaga menjadi sebuah perspektif, sikap, dan bahkan paradigm. Oleh karena itu, untuk memahami radikalisme dan deradikalisasi sebagai sebuah wacana, teori analisis wacana

penting untuk dikembangkan guna menangkap pesan sosial-akademik yang dimunculkan oleh wacana tersebut.

Dalam analisis diskursus (*discourse analysis*), kemunculan sebuah *statement*, ide, istilah atau pendapat selalu berada dalam sebuah konteks, tempat dan juga keadaan di mana *statement* tersebut dikeluarkan. Dengan kata lain, analisis diskursus berusaha menunjukkan bagaimana ide-ide, obyek-obyek dan konsep-konsep tersebut dibangun. Karenanya, tidak menutup kemungkinan jika analisis yang dilakukan memasuki ranah yang bersifat *ideologi* dan *politis*.¹³

Berdasarkan analisis diskursus, sebuah institusi, praktik atau konsep, kemunculannya sangat terkait dengan empat hal, yaitu: *will* (keinginan), *power* (kekuasaan), *discipline* (disiplin) dan *regime* (pemerintahan). Foucault menyebut keempat hal ini dengan formasi diskursif (*discursive formation*), yaitu formasi yang mendasari terbentuknya sebuah diskursus (wacana) atau bahkan paradigma.

Menurut Foucault, pengetahuan itu dikontrol, dibatasi dan terkadang dikucilkan. Oleh karenanya ia meyakini adanya *the politic of all forms of knowledge*, keyakinan bahwa

¹³ Jeremy R. Carrette, *Foucault and Religion: Spiritual Corporality and Political Spirituality* (London and New York: Routledge, 2000), hlm. 11.

pengetahuan apapun tidak bisa dilepaskan dari jerat politik. Dengan demikian, munculnya fenomena radikalisme agama dan upaya deradikalisasi sangat memungkinkan terbentuk dari empat formasi ini. Artinya, muatan *ideologis-politis* menjadi hal yang sulit untuk dipisahkan dari keduanya. Terdapat keinginan (*will*) atau motif dari mereka yang disebut radikal atau yang menentanginya. Demikian pula ada keinginan dari suatu kelompok yang menyematkan predikat “radikal” atau “tidak radikal” kepada kelompok tertentu. Kemudian, kebijakan rejim yang sedang berkuasa (*regim and power*) turut mempengaruhi lahirnya fenomena radikalisme serta para pentangnya. Dan yang terakhir, radikalisme dan deradikalisasi telah menjelma menjadi sebuah kajian yang melibatkan banyak ahli serta melahirkan beragam teori (*discipline*). Dalam konteks yang demikian, memahami radikalisme agama dan deradikalisasi selalu berada dalam framing kekuatan dan realitas politik yang sedang berkembang.

Radikalisme, jika pengacu pada analisis diskursus, bisa dimaknai sebagai kualitas, pernyataan, prinsip, doktrin politik, atau perubahan sosial yang mengakar dan menghendaki adanya perubahan dengan segala cara. Dalam analisis diskursus, radikalisme ini akan selalu diperhadapkan dengan kekuasaan (*power*) yang sifatnya mengatur dan selalu memberi kontrol. Dalam konteks ini mengatur

dan mengontrol pergerakan radikalisme agar tidak berkembang.¹⁴

Perkembangan dari teori analisis wacana melahirkan apa yang disebut analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis*) yang menyebutkan bahwa sebuah diskursus lahir dari tiga hal mendasar, yaitu: ideologi, pengetahuan dan wacana. Ideologi mempengaruhi produksi wacana. Tidak ada wacana yang benar-benar netral atau steril dari ideologi penutur atau pembuatnya. Analisis wacana kritis adalah mengungkap bagaimana kekuasaan, dominasi dan ketidaksetaraan dipraktikkan, direproduksi atau dilawan oleh teks tertulis maupun perbincangan dalam konteks sosial dan politis. Dengan demikian, analisis wacana kritis mengambil posisi non-konformis atau melawan arus dominasi dalam kerangka besar untuk melawan ketidakadilan sosial. Ideologi adalah sistem kepercayaan baik kepercayaan kolektif masyarakat maupun kelompok tertentu, yang tersusun dari berbagai kategori yang mencerminkan identitas, struktur sosial, dan posisi kelompok. Ideologi merupakan basis sikap sosial.

Pengetahuan adalah kepercayaan yang dibuktikan dengan benar (dijustificasi). Kepercayaan menjadi pengetahuan apabila

¹⁴ Van Dijk, Teun, *Discourse Ideology and Con-text* (London: t.p, 2000), hlm. 254

dimiliki oleh kelompok yang bersangkutan. Dalam kondisi tertentu terdapat pengetahuan yang belum menjadi ideologi sekalipun dimiliki secara kolektif oleh suatu kelompok. Pengetahuan semacam itu dalam analisis wacana disebut *common ground*. Dalam produksi wacana, struktur pengetahuan akan mempengaruhi dan mengontrol semantik dan perangkat wacana yang lain. Oleh karena pengetahuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penutur, tetapi berkaitan pengetahuan lain yang dimiliki pendengar, pembaca atau partisipan; maka diperlukan suatu model mental yang kompleks tentang situasi pengetahuan lain dari peristiwa komunikatif yang disebut konteks. Aspek ketiga adalah mempelajari bangunan wacana yang berkembang di masyarakat. Analisis wacana kritis merupakan suatu bentuk analisis wacana yang salah satu kajiannya menganalisis praktik kekuasaan.

Bab II

Konsep Umum Radikalisme dan Deradikalisasi Islam

A. Menyamakan Persepsi tentang Radikalisme Islam

Mengutip apa yang disampaikan oleh KH. Hasyim Muzadi dan sebuah seminar, bahwa antara terminologi radikal, radikalisme dan radikalisasi memiliki perbedaan makna yang cukup tegas. Istilah radikal ketika ditarik ke makna asalnya “mendalam” atau “sampai ke akar-akarnya” dan dikontekskan dengan cara berfikir seseorang yang mendalam atau sampai ke akar-akarnya, maka ini menjadi sah dan memang merupakan sebuah keniscayaan dalam berfikir. Seandainya, ada orang yang berfikir bahwa krisis multi dimensi yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh keengganan masyarakat (bangsa) Indonesia untuk menerapkan syariat Islam, sehingga

untuk keluar dari krisis tersebut hukum Islam dan tata kelola pemerintahan berasaskan Islam harus ditegakkan di Indonesia, maka hal tersebut tentu tidak harus dianggap sebagai sesuatu yang menyimpang.

Meskipun pemikiran di atas berseberangan dengan pemikiran mayoritas penduduk dan masyarakat Indonesia, namun jika hanya dalam tataran wacana atau pemikiran, tidak bisa dihakimi sebagai perilaku yang melanggar hukum, sehingga harus diposisikan sebagai tindakan kriminal yang bisa dipidanakan. Sebuah tindakan pidana harus benar-benar berbentuk perbuatan atau kelalaian seseorang dalam berbuat sesuatu. Pikiran seseorang tidak masuk ke dalam ranah ini, sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana.

Berbeda dengan “radikal” yang cenderung berkorelasi dengan ranah pemikiran individual, radikalisme adalah ideologisasi dari cara pandang yang radikal. Radikalisme bersifat permanen, ia dapat bisa menghasilkan sebuah kekuatan yang mengancam. Setiap orang berpotensi menjadi radikal dan mengikuti cara pandang ideologi atau mazhabradikal (radikalisme). Hal ini tentu berkaitan dengan banyak aspek kehidupan yang mengitarinya, apakah apakah mendukung atau menentang tumbuh suburnya paham radikal tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan radikalisasi, adalah perilaku reaktif yang tumbuh dari diri seseorang ketika dia melihat adanya banyak ketimpangan dan ketidakadilan di masyarakat.

Ketidakadilan ini bisa dalam hal ekonomi, politik, atau lemahnya penegakan hukum. Dengan demikian, radikalisasi akan terus tumbuh dan berkembang ketika ketidakadilan terjadi. Artinya, meskipun banyak sekali orang yang diduga mengikuti ideologi radikal ditangkap dan dipidanakan, ini akan kecil dampaknya terhadap upaya penanganan radikalisme manakala keadilan dalam semua aspek kehidupan tidak terwujud. Penangkapan adalah bahasa hukum, sedangkan upaya mewujudkan keadilan adalah bahasa moral. Keduanya harus menjadi perhatian bersama agar paham radikal tidak berkembang.

Potensi berpikir, bersikap dan bertindak radikal, berideologi radikal (radikalisme) atau tumbuh reaktif menjadi radikal (radikalisasi) adalah modal awal bagi seseorang untuk menjadi pelaku teror (teroris). Seorang teroris pasti paham radikal, namun, seorang yang radikal belum tentu memilih teror sebagai jalan keluar atas krisis dan ketidakadilan yang dijumpainya. Meskipun demikian, di antara keduanya, terdapat benang penyambung yaitu bahasa militansi atau bahasa perjuangan (*language of militance*).¹⁵

Term radikalisme, jika ditarik ke dalam makna bahasa berasal kata dasar “*radix*” atau “*radic*” yang berarti akar. Dalam bahasa Inggris kata “*radic*” bisa juga berarti ekstrim, *fanatic*,

¹⁵ Muhammad Ali, *Teologi Pluralis-Multikultural*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 119

menyeluruh, revolusioner, dan fundamental. Kata akar itu sendiri bisa dipakai dalam berbagai konteks yang dapat menghasilkan makna beragam. Misalnya, ketika kata *akar* disematkan dalam konteks tumbu-tumbuhan, maka maknanya akan berbeda ketika kata tersebut dilekatkan pada bilangan tertentu dalam ilmu matematika. Akar pohon tentu akan berbeda dengan akar bilangan enam belas, bahkan keduanya juga akan berbeda dengan ungkapan “menumpas terorisme sampai ke akar-akarnya”.¹⁶

Pada akhir abad ke-18, kata “*radic*” telah digunakan menyebut pendukung gerakan radikal. Diawal penggunaannya, kata ini erat kaitannya dengan gejolak politik di Britania Raya di mana Charles James Fox mengkampanyekan apa yang disebut sebagai “reformasi radikal”. Term radikal kemudian berkembang penggunaannya untuk mengidentifikasi kelompok pergerakan yang mendukung adanya reformasi parlemen.

Sebagai sebuah perilaku sosial, radikalisme bisa dimaknai sebagai gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib dan pranata sosial yang sedang berlangsung. Kekecewaan ini ditandai dengan kekecewaan moral untuk menentang dan

¹⁶ A.S. Hornby, *oxford Advenced, Dictionary of current English* (UK: Oxford university press, 2000), hlm. 691

mengambil posisi sebagai lawan terhadap kelompok yang memiliki hak-hak istimewa (penguasa).¹⁷

Radikalisme juga bisa diartikan dengan fanatisme, yaitu sikap memutlakkan suatu keyakinan atau sikap yang tidak mau kompromi guna mempertahankan keyakinannya. Dengan keyakinan yang dimiliki, kelompok radikal akan berusaha melawan keyakinan pihak-pihak lain, yang dalam beberapa kasus perlawanan tersebut ditempuh dengan bahasan dan perilaku kekerasan atas dalil mempertahankan keyakinan mereka.

Dalam konteks politik radikalisme bisa dibaca sebagai pernyataan, prinsip, atau doktrin politik. Radikalisme membentuk orientasi politik kelompok-kelompok yang menghendaki adanya perubahan di pemerintahan atau masyarakat secara revolusioner. Di sinilah, radikalisme agama seringkali terjadi, yaitu ketika tatanan politik (kekuasaan) dipandang tidak lagi sejalan dengan norma “agama” sehingga harus dilakukan perubahan revolusioner untuk mengembalikannya sesuai dengan ketentuan agama.

Di dunia Islam, proses ideologisasi agama menjadi perspektif yang radikal telah terjadi dalam spektrum yang sangat luas. Islam yang semula merupakan sistem kepercayaan dengan karakternya yang *open minded*, inklusif, dan toleran, mengalami perubahan yang desesif dari yang semula bersifat *theological-traditional* secara sosiologis memformulasi

¹⁷ Sartono Kartodirdjo, *Ratu Adil* (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), hlm. 38.

diri ke dalam norma-norma yang bersifat sosio-politik. Sebenarnya pergeseran semacam ini bisa dipahami, karena memang ajaran Islam mencakup tidak hanya persoalan moralitas dan legal formal, melainkan juga sosial politik yang lebih luas termasuk bagaimana membangun sebuah imperium agar selaras dengan nilai-nilai moral Islam. Yang menjadi persoalan kemudian adalah, ketika Islam dijadikan sebagai basis ideologi bukan, bukan moral politik. Kecenderungan semacam ini telah membawa wajah Islam menjadi tidak lagi inklusif dan open minded, melainkan menjadi menakutkan, close minded, eksklusif dan cenderung intoleran.

Menurut Bassam Tibi, ada beberapa karakter yang sering dikaitkan dengan karakter keagamaan radikal, yaitu: *pertama*, memiliki agenda politisasi agama yang agresif. Agenda ini tidak hanya berhenti pada tataran teori, melainkan diwujudkan dalam beberapa gerakan politik untuk mewujudkan cita-cita perjuangan. Kedua, radikalisme adalah bentuk superfisial dari terorisme atau ekstremisme.¹⁸

Pada tataran non fisik, kelompok keagamaan (Islam) radikal biasanya mengembangkan pola gerakan “pengkafiran” dan “hijrah”. Gerakan ini, dalam kondisi dan karena pertimbangan tertentu bisa juga dikembangkan menjadi gerakan

¹⁸ Bassam Tibi, *The Challenge of Fundamentalism Political Islam and New World Disorder* (California: the Regent of University of California, 1998), hlm. X.

konfrontatif yang mengarah pada penyerangan fisik.¹⁹ Keduanya dipandang sah dalam upaya menegakkan syariat agama yang selama ini telah ditinggalkan oleh kelompok di luar mereka (kaum radikal).

Berkembangnya radikalisme tidak terlepas dari adanya polarisasi keberagaman yang menimbulkan sentimen berwujud sikap anti budaya atau memunculkan tafsir sempit atas satu doktrin, ideologi maupun teologi tertentu. Di Indonesia misalnya, radikalisme muncul dan berkembang karena ada sekelompok masyarakat yang gagal mengintegrasikan nilai-nilai nasionalisme yang berbasis pluralitas ke dalam perilaku beragama dan bermasyarakat.

Satu hal yang patut dicermati adalah bahwa terminologi radikal, dewasa ini telah mengalami penyempitan makna, dimana keberadaannya hampir selalu dikaitkan dengan agama tertentu, khususnya Islam. Hal ini, meskipun menjadi keprihatinaa umat Islam, namu jika ditelisik lebih jauh siapa yang menyuarakan konsep tersebut tentu bisa pahami. Negara-negara Barat adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap labelisasi radikalisme dan terorisme kepada umat Islam. Meskipun tidak selamanya benar, namun jika diamati secara seksama, asosiasi Barat terhadap radikalisme Islam menemukan titik pembenarnya pada perilaku

¹⁹ Richard T. ANtoun, *Memahami Fundamentalisme: Gerakan Islam, Kristen, Yahudi* (Surabaya: Pustaka Eureka, 2003), hlm. 177.

sebagian umat Islam dalam merespon modernisme dan globalisasi yang notabene produk dari peradaban Barat. Respon yang diberikan nampaknya terlalu emosional dan reaksioner, yaitu membenturkan Islam dengan situasi dunia global yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Proses mengembalikan tatanan kehidupan dunia global kepada ajaran Islam inilah yang seringkali dilakukan dengan cara-cara keras, dan menebarkan rasa takut bagi banyak orang. Korban dan sasaran tembak dari gerakan mereka adalah negara Barat dan semua atribut kehidupan yang berhubungan dengan Barat. Karena itu wajar jika orang-orang Barat hampir selalu menyematkan radikalisme terhadap Islam.

Upaya membenturkan Barat dengan Islam (*clash of civilization*), meminjam istilah Samuel P. Huntington, sebagaimana yang sering dilakukan kelompok Islam radikal, sampai saat ini belum mampu mewujudkan tatanan kehidupan baru yang menurut mereka lebih baik dan “islami”. Bahkan, dalam banyak hal radikalisme justru memunculkan kekacauan baru yang lebih dahsyat bagi tatanan kehidupan global.²⁰

Mendefinisikan radikalisme yang dihubungkan dengan Islam bukan persoalan yang mudah. Perlu kehati-hatian yang serius serta mendasarkan definisi tersebut pada rujukan-rujukan yang otoritatif. Menurut Haris Nasution, radikalisme

²⁰ Bassam Tibi, *The Challenge*, hlm. 4.

Islam bisa didefinisikan dengan gerakan yang berpandangan kolot tentang Islam serta sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka. Harun Nasution menyebut bahwa representasi dari kelompok ini bisa dirunut pada sejawah awal politik Islam dimana kaum khawarij dianggap sebagai kelompok radikal Islam yang cara pandang serta ideologi mereka mengilhami lahirnya radikalisme di abad modern.²¹ Karena itu tidak jarang kelompok radikalisme Islam disebut juga dengan khawarij abad milenial.

Labelisasi radikal terhadap Islam nampaknya memang berasal dari orang-orang Barat. Dalam literatur Arab-Islam tidak ditemukan kosakata yang tepat untuk radikalisme. Hal ini tentu menjawab teka-teki bagaimana bisa radikalisme dikaitkan dengan Islam, padahal dalam bahasa Arab yang merupakan “*mother of language*” orang-orang Islam, tidak ditemukan kata tersebut. Dengan demikian, jelas sekali bahwa hal ini dilakukan oleh orang-orang Barat karena alasan-alasan tertentu.

Dikalangan pemikir Barat, terminologi *Islam radikal* seringkali ditukarmaknakan dengan *Islam fundamental*. Keduanya dimaknai sama, yaitu sebagai gejala “kebangkitan Islam” yang diikuti dengan militansi dan fanatisme ekstrim. Keduanya digunakan oleh orang-orang Barat untuk memberi gambaran negatif terhadap Islam. Sebuah gambaran

²¹ Lihat Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah, Analisa Perbandingan* (Jakarta: UI Press, 1986).

tentang masyarakat beragama mencoba menafsirkan teks-teks keagamaan dengan perspektif yang sempit sehingga mendorong lahirnya perilaku destruktif dan anarkis.

Secara umum, radikalisme Islam dicirikan dengan tiga hal, yaitu:

1. Menyerukan untuk kembali kepada ajaran agama yang murni dan fundamental (al-Qur'an dan al-Hadits). Seruan ini secara sepintas tidak menunjukkan hal-hal yang negatif, namun jika seruan tersebut harus menegaskan *local wisdom*, kreatifitas berfikir para ulama terdahulu, serta keragaman penafsiran, tentu akan sangat merugikan umat Islam.
2. Menafsirkan al-Quran secara literal. Kelompok Islam radikal cenderung menafsirkan al-Qur'an sebagaimana makna literal dari sebuah ayat. Dalam beberapa kasus mungkin bisa dibenarkan, namun dalam banyak persoalan penafsiran literal terhadap ayat al-Qur'an dapat menghasilkan tafsiran yang jauh dari standar keilmuan. Standar keilmuan dimaksud dapat berupa kaidah tafsir, ilmu al-Qur'an, kaidah bahasa Arab, atau perangkat keilmuan lain yang oleh mayoritas ulama digunakan didalam menafsirkan ayat al-Qur'an.
3. Memaknainya sebagai anti Amerika. Ciri ini nampak sekali ketika kelom Islam radikal mencoba memosisikan Barat sebagai non muslim yang menebarkan ideologi dan budaya yang bertentangan dengan prinsip serta nilai

ajaran Islam. Demokrasi, kebebasan, dan gaya hidup masyarakat modern dipandang sebagai produk Barat yang harus diluruskan atau dilawan. Caranya adalah dengan melakukan doktrinasi dan propaganda kepada masyarakat muslim bahwa itu adalah budaya “kafir” dan karenanya umat Islam harus “hijrah” atau “melawan” (jihad).²²

Kerumitan memaknai Islam radikal juga diakui oleh seorang pemikir Islam berkebangsaan Amerika, Khaled Abou el-Fadl. Menurut Khaled konsep keagamaan umat Islam terpecah ke dalam dua mazhab besar, yaitu: *moderatisme* (Islam moderat) dan *puritanisme* (Islam moderat). Islam moderat biasanya disinonimkan dengan Islam modern, Islam progresif, atau Islam reformis. Sementara Islam puritan biasa disamakan dengan Islam fundamental, Islam militant, Islam radikal, Islam fanatic, atau Islam ekstrimis-jihadis.²³

Tentang Islam radikal, Khaled nampaknya lebih suka menyebutnya dengan istilah Islam Puritan. Hal ini disebabkan oleh karakter utama dari kelompok Islam Puritan yang menganut paham absolutisme dan tidak kenal kompromi. Islam puritan mencoba mengembangkan ajaran Islam yang dipandang masih murni (puris), sehingga segala

²² Baca Agus Maftuh Abegebriel dkk. *Negara Tuhan: The Thematic Encyclopaedia* (Jogjakarta: Multi Karya Grafika, 2004).

²³ Khaled Abou el-Fadl, *Selamatan Islam dari Muslim Puritan*, alihbahasa Helmi Mustofa (Jakarta: Serambi, 2006), hlm. 27-28.

bentuk pemahaman di luar mereka sebagai konsekuensi dari pluralitas pemahaman, dianggap telah terkontaminasi dan mengalami banyak penyimpangan.

Adapun istilah Islam fundamental, menurut Khaled, dianggap memiliki banyak problem dari sisi pemaknaan dan fakta di lapangan. Dalam bahasa Arab, istilah fundamental dikenal dengan “*ushul*”, artinya “seseorang yang mendasarkan pandangan keagamaannya pada hal-hal yang bersifat prinsipil dan mendasar”. Dengan demikian setiap muslim yang dalam menjalankan agamanya bersandar pada prinsip dan dasar agama, harus disebut sebagai fundamentalis. Hal ini tentu menjadi janggal, sebab, setiap muslim pasti akan menyatakan dirinya telah melaksanakan prinsip dan dasar agama. Bahkan, orang yang paling liberal sekalipun pasti akan melakukan klaim yang sama dalam telah menjalankan prinsip dan ajaran keagamaan yang paling mendasar.²⁴

Menurut Khaled, terminologi ekstrimis, fanatik, dan radikal, nampaknya lebih bisa di terima dari pada fundamental untuk menyebut kelompok yang berpaham absolutisme tanpa kompromi. Banyak ahli bahasa yang memosisikan ekstrimisme sebagai lawan dari moderatisme. Namun demikian, jika dicermati secara seksama, tidak selalu paham absolutisme tanpa kompromi melahirkan perilaku ekstrim, fanatik, atau radikal. Karena itu, Khaled

²⁴ *Ibid.*, hlm. 29-30.

lebih suka menyebut lawan dari moderatisme adalah puritanisme. Dari sini nampak jelas bahwa Khaled menyebut puritanisme sebagai mazhab atau manhaj berfikir yang menganut absolutisme dan menuntut kejelasan secara terburu-buru dari sebuah teks keagamaan. Adapun buah dari puritanisme bisa berupa perilaku ekstrim, fanatic, dan radikal.²⁵

Dengan demikian, jelaskan bahwa istilah radikalisme (*radicalism*) pada dasarnya merujuk pada paham yang diikuti oleh seorang atau sekelompok orang mengenai ide, mazhab, atau keyakinan tertentu. Jika demikian, maka radikalisme Islam (Islam radikal) juga dapat diartikan dengan paham seseorang atau sekelompok Muslim tentang suatu ide. Ide yang dimaksud mencakup seperangkat gagasan, konsep, atau strategi, untuk mengejawantahkan “perintah Tuhan” dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Atas dasar pemahaman tersebut, kelompok ini kemudian berusaha membangun sistem pengetahuan dan aksi guna mewujudkan cita-cita mengembalikan umat kepada Islam yang menyeluruh (*kaffah*). Sistem pengetahuan dibangun melalui upaya doktrinasi tentang syariah Islam, keselamatan, kekufuran modernism, serta konsep-konsep lain yang bisa memperkuat basis keyakinan bahwa satu-satunya konsep keagamaan yang betul adalah ketika konsep

²⁵ *Ibid.*, hlm. 30. Lihat juga bagaimana John L Esposito menyebutnya dengan istilah revivalisme dalam John L Esposito, *The Islamic Threat: Myth or Reality* (New York: Oxford University Press, 1992), hlm. 8-9.

tersebut bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah sebagaimana mereka pahami. Adapun sistem aksi mereka bangun dengan berbagai upaya, mendirikan "negara Islam", menghancurkan simbol-simbol kekufuran, dan aksi-aksi lain dalam rangka tegaknya syariat Islam.

Terkait dengan aksi mendirikan negara Islam, nampaknya kelompok Islam radikal melakukannya dengan menginfiltrasi sistem kenegaraan negara-negara yang dipandang tidak menerapkan sistem pemerintahan Islam. Ini berlaku tidak hanya bagi negara-negara yang memang tidak menerapkan sistem Islam dalam pengelolaan negaranya, tetapi juga Negara-negara yang secara resmi menjadikan Islam sebagai sistem tatakelola negara. Untuk kasus yang pertama bisa dilihat praktiknya di Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, Indonesia memang tidak mendeklarasikan diri sebagai negara Islam. Karena itu Pancasila dan UUD 1945 dijadikan sebagai dasar negara, dan demokrasi sebagai sistem pengelolaan negara. Kelompok Islam radikal memandang bahwa apa yang dilakukan oleh rakyat Indonesia dengan menyepakati demokrasi, Pancasila dan UUD 1945 sebagai sistem dan dasar negara serta mengabaikan sistem pemerintahan Islam dengan al-Qur'an dan al-Hadits sebagai dasar negara adalah sebuah kesalahan yang berakibat pada terjadinya berbagai krisis di Indonesia. Melalui berbagai gerakan, kelompok Islam radikal mendorong masyarakat untuk merubah sistem pemerintahan dan dasar negara menjadi Negara

Islam, mulai dari gerakan yang halus seperti mendirikan partai atau ormas, hingga melakukan aksi konfrontatif dengan merusak simbol-simbol demokrasi dan Barat yang ada di Indonesia.

Adapun kasus yang kedua bisa dilihat dari aksi mereka di negara-negara yang sudah sudah mendeklarasikan diri sebagai negara Islam. Di Iraq dan Suriah misalnya, kelompok ini melakukan aksi “jihad” dengan dalih mengembalikan pemerintahan yang ada kepada model pemerintahan Islam yang sebenarnya (*puris*) sebagaimana di jaman Nabi dan Para Sahabat. Menurut mereka, pemerintahan Islam yang dijalankan di Iraq dan Suriah telah melenceng dari tuntunan Islam, karena itu harus diluruskan. Oleh karena Iraq dan Suriah bersikeras dengan sistem kenegaraan yang mereka jalankan, maka kelompok Islam radikal menganggapnya sebagai musuh harus ditaklukkan. Terjadilah berbagai kerusuhan dan huru hara di kedua negara tersebut dengan korban ratusan ribu masyarakat muslim.

Selain berusaha mendirikan negara Islam, kelompok Islam radikal juga seringkali melakukan aksi untuk menyerang dan menghancurkan simbol-simbol kekufuran, baik kekufuran secara teologis maupun politis. Kekufuran secara teologis adalah segala sarana atau simbol yang dianggap bisa membawa umat Islam jatuh kepada tindakan kufur. Kasus nyata dalam hal ini adalah bagaimana mereka menghancurkan beberapa situs Islam yang bernilai sejarah tinggi karena dianggap telah menyebabkan berbagai kekufuran di masyarakat. Bahkan

beberapa makam para sahabat nabi di tanah suci tak luput dari serangan mereka. Beberapa peninggalan bersejarah di Iraq dan Suriah (istana, perpustakaan, makam ulama ternama) juga tak luput dari serangan mereka.

Adapun kekufuran secara politis erat kaitannya dengan kebencian mereka kepada Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Segala hal akan dilakukan oleh mereka untuk melemahkan kekuatan Barat dan Amerika yang dianggap telah merusak tatanan Islam dan menyebabkan umat Islam jatuh pada kekufuran karena berkiblat pada kekuatan keduanya. Dalam konteks kekuatan politik dan militer, berhadapan langsung dengan Amerika dan Barat tentu bukan hal yang mudah dilakukan, karena itu kelompok Islam radikal memilih jalur gerilya dan teror untuk membuat umat Islam tidak lagi berkiblat ke negara-negara Barat dan sekaligus melemahkan kekuatan Barat yang hegemonik di negara-negara muslim. Simbol-simbol Barat diberbagai negara menjadi sasaran mereka untuk dihancurkan, baik simbol kapitalisme, demokrasi, maupun militer. Beberapa aksi teror dan penyerangan secara terbuka di Afghanistan, India, Pakistan, Eropa, dan bahkan di Indonesia adalah bukti nyata bahwa kelompok Islam radikal ingin agar simbol-simbol Barat melemah. Di Indonesia, beberapa aksi teror yang terjadi hampir semua berkaitan dengan simbol-simbol kekuatan Barat. Aksi teror di Bali, hotel Jw Marriot, hotel Rich Carlton dan tempat-tempat lain yang diduga

memiliki keterkaitan dengan Barat adalah bukti perlawanan kelompok Islam radikal terhadap Barat. Bahkan, perlawanan pemerintah Indonesia terhadap terorisme juga dianggap sebagai bentuk keberpihakan kepada Barat. Karena itu, segala fasilitas keamanan dan aparaturnya yang terlibat dalam penumpasan terorisme dianggap sebagai musuh dan harus dilemahkan. Tidak heran jika kemudian beberapa aksi teror menyerang aparat keamanan dan fasilitas-fasilitas pendukungnya. Tujuannya jelas, yaitu memosisikan pemerintah Indonesia sebagai pemerintah pro Barat (*thagut*) yang harus dumusuhi dan diserang.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa Islam radikal secara genealogis dapat dinisbatkan pada lahirnya sekte khawarij di masa awal sejarah politik dan pemerintahan Islam. Di era modern, genealogi Islam radikal tentu tidak bisa lagi dinisbatkan kepada kelompok khawarij karena eksistensinya yang memang sudah tidak ada. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa kemunculan Islam radikal dewasa ini tidak bisa dilacak genealogi sejarah dan pemikirannya. Paling tidak, melalui doktrin dan prinsip keyakinannya dalam memandang realitas modern bisa diketahui siapa yang paling bertanggung jawab melahirkan pemahaman radikal dalam berislam.

Ide utama kelompok Islam radikal adalah menjadikan syariat Islam sebagai pondasi kehidupan umat manusia. Karena itu, segala perangkat formal maupun material harus diupayakan dalam rangka

tegaknya syariat Islam, termasuk mendirikan negara Islam dan menghancurkan segala hal yang dapat merintanginya. Penegakan syariat Islam bisa mengambil bentuk mendirikan negara Islam atau menerapkan sistem khilafah dalam mengelola pemerintahan. Karena sifatnya yang cenderung politis, tidak heran juga beberapa kalangan menyebut kelompok Islam radikal sebagai *Islam politik* atau *Islam formalis*. Gagasan semacam ini nampaknya tidak bisa dipisahkan dari pemikiran beberapa tokoh gerakan Islam abad modern semisal Sayyid Qutb, Hasan al-Banna, atau Abu al-A'la al-Mududi. Sayyid Quthb misalnya, dia menilai bahwa masyarakat yang ada sekarang ini masih berada di era jahiliyah, sehingga perlu diangkat ke jalan yang “benar”. Imbas dari pandangan Sayyid Qutb yang demikian adalah munculnya berbagai perilaku rasis (termasuk dalam soal keterwakilan), dimana hanya Muslim-lah yang dapat menjadi khalifah. Senada dengan Sayyid Qutb, al-Maududi juga berpandangan bahwa hanya orang-orang Islam yang berhak menjadi khalifah Allah, termasuk menjadi kepala negara atau pemimpin politik lainnya. Adapun al-Banna menegaskan bahwa penegakan syariat Islam adalah kewajiban politik umat Islam. Untuk itu umat Islam harus mewujudkan sebuah tatanan politik yang menjamin terselenggaranya syariat Islam pada seluruh aspek kehidupan ummat. Singkatnya, al-Banna ingin mengajak umat Islam (khususnya Mesir) untuk menolak sistem politik yang pada waktu itu dianggap tidak mampu menegakkan

syariat Islam dan menggantinya dengan sistem politik baru.²⁶ Berawal dari pandangan ketiga tokoh inilah kemudian kelompok Islam radikal berkembang dengan pesat, tidak hanya di negara-negara Arab, tetapi juga merambah Eropa dan Asia. Di antara kelompok ini ada yang memakai identitas transnasional, dan ada pula yang memakai identitas lokal. Berawal dari organisasi *ihwanul muslimin* yang didirikan oleh Hasan al-Banna dan al-Maududi, gerakan ini kemudian memendar menjadi beberapa organisasi seperti Partai jamaat-I Islam di India yang didirikan oleh al-Maududi, *Hizb at-tahrir, jihad Islam, Fron Penyelamat Islam* di al-Jazair, parta *al-Nahda* di Tunisia, dan yang terbaru adalah ISIS.

Radikalisme Islam, meskipun secara umum muncul karena desakan untuk menerapkan syariat Islam, namun dalam beberapa kasus ia juga bisa muncul karena ketersinggungan atau pembelaan terhadap Islam. Seseorang atau kelompok orang yang merasa kehormatan Islamnya dilecehkan oleh pihak lain, maka dia akan melakukan upaya pembelaan sebagai bentuk dari ajaran Islam itu sendiri. Ketersinggungan ini bisa terjadi dalam kasus yang dianggap menistakan agama, kasus menghalang-halangi dakwah, atau menghambat upaya amar ma'ruf nahi mungkar. Potensi radikalisme akan mudah sekali muncul ketika ketersinggungan ini terjadi, namun tidak selalu

²⁶ Oliver Roy, *Genealogi Islam Radikal*, alihbahasa Narullah Ompu Bana (Yogyakarta: Genta Press, 2005), hlm. 25-30.

umat Islam yang tersinggung melakukan aksi-aksi sebagaimana dilakukan oleh kelompok radikal. Argumen yang dibangun serta sikap atas keteringgungan tersebut dapat menjelaskan seseorang atau kelompok termasuk radikal atau tidak. Dan belakangan ini kasus yang demikian sering terjadi di Indonesia.

Berdasarkan temuan dari Pusat Kajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, kelompok Islam radikal dapat dicirikan sebagai berikut:²⁷

1. memiliki keyakinan ideologis dan fanatisme yang tinggi untuk menggantikan tatanan nilai dan sistem yang sedang berlangsung dengan sistem Islam;
2. dalam melakukan aksi tajak jarang menggunakan kekerasan, baik kekerasan verbal maupun fisik, terhadap kelompok lain yang dipandang berseberangan dengan mereka;
3. secara sosio-kultural dan sosio-religius mereka punya ikatan kelompok yang kuat dan menampilkan ciri-ciri penampilan diri dan ritual yang khas;
4. pada mulanya kelompok ini bergerak secara bergerilya, namun belakangan mereka sudah berani bergerak secara terang-terangan.

²⁷ Lihat Jajang Jahroni dan Jamhari, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia* (Jakarta: Raja Wali Press, 2004).

Selain itu, karakter lain yang bisa ditemukan dalam cara berfikir dan bertindak kelompok Islam radikal antara lain:

1. merasa pandangan sendiri yang benar (*truth claim*),
2. cenderung tidak mau kompromi dengan apa yang mereka anggap salah,
3. menutup pandangan dan masukan dari pihak lain,
4. tidak toleran,
5. berlebihan dalam menyampaikan sikap dan pilihan,
6. sulit menerima pluralisme dan menempatkan pihak yang berbeda pemahaman sebagai musuh.

Meskipun ciri-ciri tersebut sangat dengan mudah ditemukan dalam diri seseorang, kelompok atau organisasi, namun sekali lagi, akrena teminologi “radikal” itu berasal dari Barat yang tidak lain merupakan musuh mereka, maka tidak akan ada orang, kelompok, atau organisasi yang bersedia disebut sebagai Islam radikal. Dan karena itu di Indonesia, karakter radikalisme ditambah dengan ketidak setiaan terhadap NKRI, Pancasila, serta UUD 1945.

B. Radikalisme dan Karakteristiknya

Radikalisme merupakan suatu sikap yang menginginkan adanya perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan cara menjungkirbalikkan nilai- nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang

ekstrem. Ada beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal²⁸. 1) Intoleran (tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain). 2) Fanatik (selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain salah). 3) Eksklusif (membedakan diri dari masyarakat umumnya). 4) Revolusioner (cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan).

Radikalisme dapat dibagi sekurangnya dalam dua aspek yaitu pemikiran dan tindakan. Dengan menggunakan dua aspek tersebut, kita dapat memilih gerakan Islam radikal dalam tiga kategori. *Pertama*, kelompok yang dalam pemikiran sangat radikal, tetapi dalam tindakan mengedepankan cara damai atau persuasif. Misalnya: Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), kelompok ini dianggap radikal dalam pemikiran atau gagasan karena mengajukan konsep yang berbeda secara ekstrim dengan yang sudah mapan, misalnya konsep kekhalifahan. Dalam tindakan dianggap tidak radikal, karena menggunakan cara-cara persuasif.

Kedua, mereka yang dari segi pemikiran tidak radikal atau konservatif, tetapi pada aspek tindakan bersifat radikal (mengedepankan kekerasan), misalnya organisasi Front Pembela Islam (FPI). *Ketiga*, mereka yang pemikiran dan tindakan bersifat radikal. Selain menghendaki negara Islam dan

²⁸ Zuly Qodir, Deradikalisasi Islam dalam Perspektif Pendidikan Agama, *Jurnal pendidikan Islam*, Vol. II No. 1 Juni 2013, hlm 85-107

pemberlakuan syariah, mereka menafsirkan jihad melalui tindakan kekerasan. Kelompok yang berkaitan dengan Jamaah Islamiyah (JI) merupakan bagian kategori ketiga ini, termasuk juga kelompok Negara Islam Indonesia (NII).

Syaikh Yusuf Qardawi menggolongkan radikalisme ke dalam 6 (enam) kelompok²⁹;

1. Klaim Kebenaran Tunggal

Kelompok ini seringkali mengatakan bahwa dirinyalah yang paling benar dalam menafsirkan agama. Kecenderungannya adalah mudah menganggap kafir orang yang bersebrangan pendapat dengan dirinya. Tentu, hal ini salah, karena sebenarnya pemilik otoritas kebenaran agama hanya Allah SWT dan orang yang dengan mudah mengkafirkan orang maka sebenarnya dirinya mengambil peran Allah sebagai Dzat yang Maha Benar.

2. Mempersulit Agama

Maksud dari mempersulit agama adalah menganggap ibadah sunnah seakan-akan menjadi ibadah wajib. Sunnah Nabi seperti memanjangkan jenggot dan meninggikan celana (*isbal*) dianggap seperti kewajiban yang harus ditunaikan. Hal ini akan menjadikan penganutnya menjauh dari esensi ibadah itu sendiri.

²⁹ <https://islami.co/6-karakteristik-kelompok-radikal-menurut-syaikh-yusuf-qardhawi/>, dikutip pada tanggal 10 September 2019

3. Mengalami Overdosis Agama yang Tak Pada Tempatnya

Hal ini berkaitan dengan dakwah yang dilakukan mengesampingkan metode gradual (sedikit-sedikit). Padahal dakwah yang merupakan ajakan harus dilakukan secara yang pelan-pelan seperti yang dilakukan Nabi kepada orang-orang yang belum Islam pada zamannya. Dakwah yang memaksa dan kaku inilah yang kemudian akan menimbulkan ketakutan terhadap agama bagi kaum awam. Laiknya Walisongo yang dengan segenap kesabaran dan strategi yang elegan untuk membumikan Islam di Nusantara ini.

4. Interaksi yang Kurang Elegan

Kelompok radikal seringkali berdakwah dengan kasar dalam interaksi, keras dalam berbicara dan emosional dalam berdakwah. Cara berdakwah ini tentu berlainan dengan cara Rasulullah sendiri yang berdakwah yang penuh dengan kesantunan dan kelembutan. Bahkan banyak hikayat yang mengkisahkan Rasulullah SAW tetap santun meski diperlakukan tak baik.

5. Mudah Berburuk Sangka

Ciri lain dari kelompok ini adalah mudah berprasangka buruk pada penganut paham lain. Mereka senantiasa memandang orang lain hanya dari aspek negatifnya dan mengabaikan aspek positifnya.

6. Mudah Mengkafirkan Orang Lain

Golongan ekstrimis ini seringkali mengkafir-kafirkan saudara muslim lainnya yang mereka anggap berlawanan dengan golongannya. Perbedaan madzhab harus disikapi secara dewasa, bahwa setiap interpretasi terhadap teks Al-Qur'an dan Sunnah tentu mengandung peluang kesalahan pada proses serta hasil interpretasi itu. Pemakluman tentu harus diutamakan, disamping berdialog dengan pikiran terbuka juga dilakukan untuk mencapai kesepahaman atas perbedaan dan terjadi proses konfirmasi pemahaman. Kafir atau muslim, hanya Allah yang tahu. Namun kita juga harus berpegang pada Rukun Iman dan Islam yang menjadi pedoman kebenaran dan parameter utama keimanan.

Apabila dari pelakunya, radikalisme dibagi menjadi dua bentuk. *Pertama*, radikalisme individual (*Individual violence*), yaitu radikalisme yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. *Kedua*, radikalisme kelompok (*group or collective violence*), yaitu bentuk radikalisme yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap seseorang atau kelompok lainnya³⁰.

Radikalisme yang terjadi saat ini, sebenarnya tidak lepas dari berbagai alasan yang menye-

³⁰ James M. Henslin, *Social Problems*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, Second Edition 1990. hlm. 154

babkannya. Khususnya dengan merebaknya diskursus gerakan radikalisme yang semakin menggila. Hal ini tentu memiliki akar permasalahan yang tak luput dari persoalan bangsa yang sedang melanda negeri ini. Penelusuran akar permasalahan tersebut setidaknya akan memberikan sedikit pemahaman atas motif dari semakin menguatnya gerakan-gerakan tersebut akhir-akhir ini.

C. Radikalisme Islam dan Potensi Kaum Muda Milenial

Dalam sebuah seminar yang bertema “*Nasionalisme & Tantangan Pemuda Zaman Now*”, Muhammad AS Hikam menjelaskan bahwa keberadaan generasi harus dipahami secara kritis, dimana disatu sisi mereka memiliki nilai strategis atas keberlangsungan suatu bangsa, namun di lain sisi keberadaannya sering kali dijadikan target utama pengusung radikalisme dan gerakan anti NKRI di Indonesia. Dengan mengutip berbagai data dari hasil survey beberapa lembaga riset, AS Hikam menyebutkan bahwa bahwa usia muda (21-30) dan pendidikan menengah dan tinggi (SMA-PT) adalah mereka yang paling potensial menjadi bagian dari kampanye radikalisme, proses radikalisasi, dan pelaku aksi-aksi radikal termasuk aksi terorisme. Selain itu AS Hikam juga menyebut bahwa paham intoleran, ideologi, dan organisasi politik berhaluan radikal seperti HTI saat ini sudah mulai berkembang di berbagai lembaga pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga pendidikan Tinggi. Kegiatan

keagamaan yang dibina dan diwadahi oleh Rohis (SMA) dan Lembaga Dakwah Kampus (perguruan Tinggi) disinyalir digunakan oleh kelompok radikal untuk melakukan rekrutmen dan doktrinasi (*brainwashing*).³¹

Pendapat AS Hikam di atas nampaknya menemukan momentum pembenarannya ketika aksi-aksi terror yang banyak terjadi di Indonesia belakangan ini sering melibatkan pemuda di dalamnya. Aksi pengeboman tiga gereja di Surabaya (2018) misalnya, di antara korban dan pelaku dalam aksi tersebut adalah remaja dan anak-anak, demikian pula dengan aksi pengeboman di kantor Polda Riau (2018) juga melibatkan pelaku dengan usia antara 20-30 tahun.

Sebenarnya, merebaknya paham Islam radikal di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari lahirnya sejarah baru dalam sistem politik di Indonesia, dari yang semula otoriter (orde baru) ke arah yang lebih demokratis, yaitu era reformasi. Babak baru ini ditandai dengan dibukanya kran kebebasan yang begitu lebar, baik kebebasan berpendapat, maupun kebebasan berserikat. Beberapa kelompok Islam Islam radikal memanfaatkan momen kebebasan tersebut untuk mengembangkan ajaran dan keyakinannya kepada masyarakat. Salah satunya adalah menysar para pemuda dan remaja di

³¹ <https://jurnalintelijen.net/2018/02/24/pemuda-dan-tantangan-radikalisme-d-indonesia/> dikutip pada tanggal 10 September 2019

beberapa sekolah dan perguruan tinggi untuk di indoktrinasi dengan paham keislaman radikal. Sebelum reformasi, pola yang demikian sebenarnya sudah dijalankan, hanya bentuknya masih berupa sel-sel kecil dan prosesnya juga masih dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi. Ketika kran kebebasan telah dibuka oleh gerakan reformasi, maka rekrutmen anggota baru dan proyek indoktrinasi mereka lakukan secara lebih terbuka. Sekali lagi, menysasar generasi muda yang memiliki *ghirah* keislaman tinggi tetapi memiliki bekal pengetahuan agama minim.

Dari beberapa kasus radikalisme dan terorisme di Indonesia yang melibatkan pemuda di dalamnya, dapat dipastikan bahwa mereka adalah buah dari proyek indoktrinasi yang sudah dilakukan dalam kurun waktu yang lama. Kejadian ini bukanlah sesuatu yang bersifat sporadis dan instan. Karenanya, setiap saat bisa saja muncul aksi serupa dengan varian model serta bentuk yang berbeda-beda.

Proses radikalisasi ternyata sudah lama menjangkau kampus khususnya kalangan mahasiswa. Salah satu buktinya adalah tertangkapnya lima dari tujuh belas anggota jaringan Pepi Fernando berpendidikan sarjana, tiga di antaranya merupakan lulusan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Mabes Polri yang menahan 17 dari 22 orang yang ditangkap terkait bom buku dan temuan bom di Serpong. Mereka memiliki tugas dan peranan

masing-masing³². Peranan mereka dibebankan Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jakarta, Rabu 27 April 2011.

Kemudian pada tahun 2017, PPIM UIN Jakarta melakukan sebuah riset yang menarik dimana kesimpulan yang dihasilkan menunjukkan adanya potensi radikalisme di kalangan yang mereka sebut sebagai “generasi Z”, yaitu generasi yang lahir sejak pertengahan 1990-an sampai pertengahan 2000-an. Temuan riset tersebut cukup mengejutkan, dimana dari seluruh responden yang diteliti menunjukkan:

1. 37,71 % responden setuju terhadap perang (jihad/ qital), terutama perang melawan non muslim;
2. 23.35 % setuju jika bom bunuh diri itu bagian dari aksi jihad dalam Islam;
3. 34.03 % setuju jika orang muslim yang murtad harus dibunuh; dan
4. 33.34 % berpendapat bahwa perbuatan intoleran terhadap kelompok minoritas boleh dilakukan.

Yang menarik dari temuan di atas adalah bahwa para generasi muda yang dijadikan responden rata-rata mendapatkan metari keislaman dari kajian-kajian kelompok Islam radikal baik

³² <https://www.viva.co.id/berita/nasional/217088-ini-peran-anggota-jaringan-pepi-fernando>, dikutip pada tanggal 10 Oktober 2019

dalam bentuk halaqah langsung maupun kajian dari internet dan media sosial.

Kelompok radikal betul-betul berhasil memanfaatkan internet dan media sosial sebagai media propaganda dan indoktrinasi. Daya jangkau yang luas dan akses yang hampir tak terbatas membuat doktrin dan ajaran Islam radikal begitu cepat tersebar. Terlepas dari kondisi pengguna internet maupun media sosial, yang jelas dari jutaan penggunanya dipastikan mereka bisa mengakses informasi atau doktrin yang diajarkan oleh kelompok Islam radikal. Dan karena sebagian besar pengguna internet dan media sosial adalah kalangan pemuda, maka sangat wajar jika kemudian aksi-aksi yang mengarah pada radikalisme Islam juga banyak dilakukan oleh generasi muda.³³

Memanfaat kaum muda dan “terpelajar” sebagai media indoktrinasi dan propaganda sebenarnya bukan hal baru dalam sejarah berkembangnya radikalisme Islam. Pada tahun 1960-an, dimana gerakan Islam radikal modern mulai berkembang, masyarakat Arab dihadapkan pada kondisi dimana urbanisasi menjadi fenomena sosial yang tidak bisa dibendung. Pemerintah dibuat kesulitan untuk menangani pembengkakan jumlah penduduk di perkotaan dengan segala persoalan yang mengitarinya. Pemerintah juga harus

³³ <https://www.nu.or.id/post/read/90645/radikalisme-yang-menyebar-secara-senyap-pada-remaja-dan-pemuda> dikutip pada tanggal 10 September 2019

melakukan pemotongan subsidi pendidikan guna menutup kebutuhan lain yang dihadapi masyarakat. Akibatnya, biaya pendidikan menjadi semakin mahal, dan daya jangkau masyarakat terhadap pendidikan tinggi semakin menurun. Persoalan menjadi semakin rumit ketika alokasi lapangan kerja untuk masyarakat dengan level pendidikan menengah dan rendah semakin kecil, padahal mereka adalah kelompok mayoritas.

Kesulitan mencari pekerjaan juga dialami oleh mereka yang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi. Padahal, akibat dari penghematan anggaran, biaya untuk studi di Perguruan Tinggi sangat mahal pada waktu itu. Kondisi seperti ini berlangsung cukup lama, dan telah membentuk kelas baru di masyarakat, yaitu kelas intelektual tinggi yang mengalami disorientasi sosial. Para sarjana di Perguruan Tinggi pada waktu itu umumnya memposisikan diri mereka sebagai kelas elit yang tidak layak bekerja secara fisik. Mereka menganggap bahwa bekerja di kantor (non fisik) dengan gaji yang besar adalah hak mereka, meskipun peluang untuk mendapatkannya sangat kecil. Imajinasi sebagai orang yang hanya pantas bekerja di sektor non fisik, terkadang diwujudkan dengan berbagai atribut sosial yang membedakan mereka dengan masyarakat kelas di bawahnya. Dalam hal berpakaian misalnya, para sarjana biasa menandai pakaian mereka dengan pakaian yang biasa dikenakan para pekerja kantor. Padahal, untuk mendapatkan pekerjaan sebagaimana yang mereka

bayangkan bukanlah hal yang mudah. Dengan demikian, kelompok intelektual alumni Perguruan Tinggi pada waktu itu benar-benar mengasosiasikan diri bahwa mereka adalah kelompok sosial yang mapan. Beberapa di antara mereka bahkan abai dan tidak sadar dengan fakta kemiskinan (*proletarian*) yang mereka hadapi.³⁴

Tahun 1970-an menandai babak baru relasi antara radikalisme Islam dengan kaum terpelajar. Jika pada tahun-tahun sebelumnya gerakan Islam radikal dimotori oleh mereka yang secara keserjanaan memiliki kapasitas mumpuni di beberapa bidang keilmuan (umumnya ilmu eksakta dan teknik), maka di tahun ini gerakan tersebut justru dipimpin oleh tokoh-tokoh yang secara keilmuan tidak memadai. Oliver Roy menyebut mereka dengan istilah “intelegensia gembel” (*lumpenintelligentsia*), sebagai akibat dari membludaknya jumlah mahasiswa, melemahnya standar pendidikan, penggantian bahasa asing (Inggris/ Prancis) dengan bahasa nasional (Arab). Secara umum mereka adalah orang-orang yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi. Mereka sudah merasa cukup “terdidik” dengan keilmuan yang didapat (SMU) tanpa perlu melanjutkan ke Perguruan Tinggi. Imej sebagai orang terdidik inilah yang kemudian membuat mereka tidak mau bekerja di pabrik atau sektor lain

³⁴ Oliver Roy, *Gagalnya Islam Politik*, alihbahasa Harimurti dan Qamaruddin SF (Jakarta: Serambi, 1996), hlm. 62-64.

yang membutuhkan kerja fisik. Akibatnya, gelombang pengangguran terjadi hampir di banyak tempat.

Kelompok Islam radikal mampu memanfaatkan situasi di atas dengan baik. Meningkatnya jumlah pengangguran dari kalangan muda serta akses terhadap dunia Barat yang terbatas, akibat terputusnya pendidikan mereka di jenjang menengah, adalah modal besar untuk mengembangkan ideologi Islam radikal.³⁵

Pola serupa nampaknya juga terjadi di Indonesia, di mana kelompok Islam radikal memanfaatkan kalangan pemuda terpelajar sebagai asset potensial untuk mengembangkan ideologi radikalisme Islam. Di lihat dari polanya pun hampir sama, yaitu: 1) memanfaatkan para mahasiswa yang belajar di jurusan-jurusan non-Islamic studies, 2) merambah ke mahasiswa yang mendalami Islamic studies karena peluang karir di jurusan mereka diasumsikan sebagai sesuatu yang sulit diperoleh, 3) memanfaatkan para sarjana yang belum mendapatkan pekerjaan layak, dan 4) memanfaatkan kalangan remaja yang masih duduk di bangku SMU. Point (1) dan (3) adalah yang paling sering dilakukan, sementara point (2) masih belum menunjukkan hasil yang signifikan.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 65-67.

D. Konsep Deradikalisasi Islam

Deradikalisasi sering dimaknai sebagai “proses dimana seseorang bersedia penuh dengan kesadaran untuk meninggalkan ideologi radikalnya”.³⁶ Definisi ini nampaknya sejalan dengan apa yang dirumuskan oleh Rand Corporation: “*Deradicalisation is the process of changing an individual beliefs system, rejecting the extremist ideology, and embracing mainstream values.*”³⁷ Dalam perkembangannya, deradikalisasi sering digunakan sebagai salah satu metode untuk menangkal radikalisme dan terorisme (kontra terorisisme). *Deradikalisasi* mengharuskan adanya perubahan perilaku, ideologi, pemikiran, serta pemahaman dari diri seseorang maupun kelompok. Hal ini berbeda dengan *disengagement*, yang hanya menuntut perubahan perilaku dari seseorang awalnya menganut paham radikalisme, agar tidak lagi melakukan aksi kekerasan, intoleransi, dan keluar dari kelompok Islam radikal. *Disengagement* tidak sampai pada upaya menghilangkan ideologi, pemikiran, dan pemahaman radikal dari alam pikir seseorang dengan menggantinya dengan ideologi, pemikiran, serta pemahaman yang moderat.

³⁶<https://jurnalintelijen.net/2017/10/26/mengenal-deradikalisasi/>
https://www.researchgate.net/publication/325452050_Terrorisme_Radikalisme_dan_Deradikalisasi_Perspektif_Psikologi_Sosial

³⁷ <https://jurnalintelijen.net/2017/10/26/mengenal-deradikalisasi/>

Deradikalisasi adalah upaya menurunkan paham radikal dari; kecenderungan memaksakan kehendak, keinginan menghakimi orang yang berbeda dengan mereka, keinginan keras merubah negara bangsa menjadi negara agama dengan menghalalkan segala macam cara, kebiasaan menggunakan kekerasan dan anarkisme dalam mewujudkan keinginan, kecendrungan bersikap eksklusif, hasrat birahi menghalalkan darah orang lain dan seolah mereka hidup ditengah rimba manusia yang menjadi lawan-lawan Tuhan³⁸.

Untuk biasa meninggalkan ideologi radikal, seseorang biasanya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor penarik dan faktor pendorong. Kedua factor ini dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk meninggalkan ideologi radikal atau keluar dari kelompok yang dianggap radikal. Faktor pendorong merupakan elemen yang negatif atau kekuatan sosial yang membuatnya tidak tertarik lagi untuk melanjutkan keberadaan atau keanggotaannya di kelompok (organisasi) radikal. Faktor ini bisa berupa tuntutan pidana, penolakan dari keluarga atau masyarakat, atau tindakan kekerasan dari kelompok-kelompok penentang.

Faktor penarik adalah peluang atau daya tarik sosial yang membuat individu mencari alternatif kehidupan lain yang lebih menjanjikan. Hal ini termasuk “keinginan individu untuk hidup

³⁸ Irfan Idris, *Membumikan Deradikalisasi*, (Jakarta: Daulat Press, 2016), hlm. 45

secara bebas dalam kehidupan yang normal”, pekerjaan baru atau peluang pendidikan yang bisa terganggu jika keanggotaan individu dalam kelompok radikal diketahui publik, atau keinginan untuk membentuk keluarga dan mengambil peranan dan tanggung jawab sebagai orangtua dan pasangan hidup yang normal.

Deradikalisasi pada dasarnya bertujuan untuk mengubah seseorang yang semula radikal menjadi tidak lagi radikal, termasuk diantaranya adalah menjauhkan mereka dari kelompok radikal yang menjadi tempat mereka bernaung. Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa deradikalisasi bukan berarti sebuah upaya menghadirkan pemahaman dan wawasan baru, apalagi sebagai pendangkalan pemahaman keagamaan (Islam), melainkan sebagai upaya mengembalikan dan meluruskan kembali pemahaman yang benar tentang agama dan wawasan bernegara.³⁹ Metode ini dipandang efektif untuk menangani merebaknya kasus raadikalisme dan terorisme, di Indonesia. Dalam program deradikalisasi, seorang yang terduga radikal atau teroris akan rehabilitasi dan direintegrasi ke dalam kehidupan masyarakat luas.

Dalam konteks penegakan hukum (*law enforcement model*) terkait radikalisme dan terorisme, program deradikalisasi akan melihat individu sebagai terduga radikal atau pelakuteror sebagai sebagai manusia secara utuh, sehingga

³⁹ *Ibid.*

proses penegakan hukum, penahanan, pembinaan yang tercakup dalam *disengagement* dan deradikalisasi diharapkan dapat meninggalkan ideologi radikal dan kembali memiliki kehidupan normal di masyarakat.

Salah satu upaya yang ditempuh dalam program deradikalisasi adalah membangun wacana dan narasi kontra radikalisme dan terorisme, khususnya melalui jaringan internet maupun media sosial. Upaya ini dilakukan sebagai tandingan dari program serupa yang dilakukan oleh kelompok radikal, yaitu memanfaatkan media internet dan media sosial untuk membangun narasi-propagandis tentang Islam radikal.

Menurut Gorys Keraf narasi adalah suatu bentuk wacana yang berusaha menggambarkan dengan sejelas-jelasnya kepada pembaca suatu peristiwa yang telah terjadi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa narasi berusaha menjawab fenomena apa yang telah terjadi, baik seseorang, kelompok atau masyarakat secara umum. Narasi merupakan suatu bentuk wacana yang berusaha mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa sehingga tampak seolah-olah pembaca melihat atau mengalami sendiri peristiwa. Oleh karena itu, unsur yang paling penting dalam sebuah narasi adalah unsur perbuatan dan tindakan.⁴⁰

⁴⁰ Gorys Keraf, *Diksi Dan Gaya Bahasa* (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 136.

Terkait dengan hal di atas, sebuah kontra narasi dihadirkan dalam upaya menangkal secara langsung setiap pesan radikal yang dinarasikan atau disebarkan oleh para pendukungnya. Kontra narasi bisa mengambil bentuk: a) penolakan terhadap radikalisme, b) menunjukkan kekeliruan fakta yang diusung oleh kelompok radikal, atau c) merusak sistem organisasi kelompok radikal. Upaya ini harus dilakukan secara terus menerus hingga para pengikut Islam radikal menyadari kekeliruannya atau kesadaran masyarakat terhadap bahaya radikalisme terbangun dengan kuat.

Selain dengan membangun narasi kontra radikalisme, program deradikalisasi juga dapat dilakukan dengan menciptakan lingkungan yang dapat mencegah tumbuhnya gerakan-gerakan radikal. Lingkungan tersebut harus benar-benar mampu mematikan benih-benih radikalisme dan menumbuhkan benih-benih keagamaan yang ramah dan selalu menebarkan kebaikan bagi sesama.⁴¹

Selain sebagai kontra narasi, deradikalisasi juga harus dapat dijadikan sebagai "kontra-ideologi" terhadap radikalisme dan terorisme. Selain tentunya komitmen yang kuat dari penyelenggara negara untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat.⁴² Terwujudnya rakyat yang adil dan makmur dengan sendirinya akan

⁴¹ AM. Hendropriyono, *Terorisme Fundamentalisme Kristen Yahudi Islam* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 34

⁴² Atmasasmita, Romli, 2011, "*Deradikalisasi dan Tindak Pidana Terorisme*," dalam *Seputar Indonesia*, 25 April.

mengamputasi ruang gerak ideologi radikalisme di Indonesia.

Secara kelembagaan, upaya menangkal radikalisme dan terorisme di Indonesia salah satunya adalah dengan membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010. Tugas utama lembaga ini adalah melakukan penangkalan dan penanggulangan terhadap terjadinya ancaman teror melalui beberapa program, antara lain: deteksi dini, cegah dini, penanggulangan, pengungkapan, rehabilitasi akibat teror, dan deradikalisasi. Dengan demikian BNPT menerima mandat dari pemerintah untuk melaksana setidaknya dua hal dalam upaya menangkal radikalisme dan terorisme, yaitu: 1) Upaya penegakan hukum secara adil dan transparan; dan (2) Upaya *counter-radicalism* (program deradikalisasi) untuk menetralkan ideologi radikal yang menjadi pemicu utama terjadinya aksi terorisme. Terkait dengan program *counter-radicalism*, BNPT memiliki direktorat deradikalisasi yang salah satu tugas utamanya adalah menyusun program deradikalisasi.

Dalam program deradikalisasi, ada dua strategi yang dikembangkan, yaitu: *strategi pencegahan* dan *strategi penindakan*. Strategi pencegahan dilakukan sebagai tindakan preventif atau deteksi dini sebelum aksi teror terjadi. Sedangkan strategi penindakan dilakukan setelah aksi teror terjadi, berupa penangkapan dan

penyidikan terhadap orang-orang yang diduga pelaku terorisme.

Strategi pencegahan dalam program deradikalisasi sangat penting dan memegang peran vital bagi keberhasilan penanggulangan radikalisme Islam di Indonesia. Jika tahap ini berhasil, maka deradikalisasi pada tahap berikutnya tidak dibutuhkan lagi. Asumsinya, jika radikalisme Islam tidak berkembang, maka kemungkinan besar tidak ditemukan lagi aksi-aksi terorisme di Indonesia. Sejalan dengan itu, strategi penindakan juga tidak dibutuhkan, begitu pula dengan deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan.

Deradikalisasi menjadi strategi untuk mentransformasi dari mindset radikal anarkis menjadi radikal moderat, dari radikal mindset menjadi radikal akomodatif, membutuhkan sinergitas seluruh komponen bangsa, aparat penegak hukum, aparat pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh jurnalis, akademis dan stakholder lainnya yang menjadi bagian mata rantai kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Diantara upaya preventif untuk mencegah berkembangnya kelompok Islam radikal di Indonesia adalah dengan melakukan reinterpretasi dan kontekstualisasi pemahaman keislaman di satu sisi, dan rasionalisasi sikap yang lebih objektif serta realistis. Reinterpretasi dan kontekstualisasi yang dimaksud bisa dalam bentuk penguatan pemahaman kepada umat Islam tentang konsep

Islam yang *ramatan lil 'alamin*, yaitu meneguhkan kembali watak ber-Islam yang menjunjung tinggi kedamaian, kasih sayang, dan toleransi. Watak yang demikian adalah cerminan dari pribadi dengan akhlak mulia sebagaimana dicontohkan oleh rasulullah SAW.

Adapun upaya rasionalisasi sikap yang lebih obyektif dan realistis dapat dilakukan dengan menyadarkan umat Islam tentang pemahaman yang tidak tepat ketika memaknai “jihad” misalnya, hanya sebagai ajakan untuk berperang secara fisik. Ada makna lain dari *Jihad* yang bisa dikembangkan dan dikampanyekan selain dalam arti perang, misalnya menahan hawa nafsu, mencari ilmu, menghindari maksiat, atau yang lainnya. Dengan mengalihkan makna jihad dari peperangan fisik ke makna lain yang lebih rasional dan relevan, maka akan lahir perubahan sikap dan perilaku dari yang semula cenderung agresif dalam menegakkan syariat Islam menjadi lebih progressif dalam menatap realitas dan masa depan umat Islam.

Bab III

Potret Deradikalisasi Islam di PTKIN

A. PBAK dan Penguatan Ormawa di IAIN Purwokerto

Isu tentang berkembangnya paham radikal di PTKIN akhir-akhir ini cukup marak dan sudah menjadi informasi yang dikonsumsi publik. Menyikapi hal tersebut, civitas akademik IAIN Purwokerto, dalam hal ini warek III bagian kemahasiswaan dan beberapa orang tim, telah melakukan beberapa langkah untuk menangkal radikalisme di lingkungan IAIN Purwokerto.

Dalam kurun waktu 2015-2018 ada beberapa point kegiatan yang diorientasikan untuk menangkal masuknya paham radikalisme di kampus IAIN Purwokerto, yaitu: 1) Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK), 2) Deteksi Dini Paham Radikal bagi Mahasiswa Baru Angkatan 2018-2019,

dan 3) Kegiatan Pemilu Mahasiswa. Ketiganya dapat dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:

1. Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK)

a. Posisi Strategis PBAK

PBAK adalah kegiatan akademik dan kemahasiswaan pertama yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa baru di IAIN Purwokerto. Keharusan tersebut diperkuat dengan ada sertifikat keikutsertaan yang nantinya dijadikan salah satu syarat untuk dapat mengikuti ujian munaqasyah skripsi dan bisa lulus dari kampus IAIN Purwokerto.

Sebagai kegiatan akademik pertama, PBAK menjadi pintu masuk mahasiswa IAIN Purwokerto untuk mengenal lebih jauh kondisi riil IAIN Purwokerto, baik dari sisi kultur akademik, pelayanan, maupun pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan kampus. Hal ini tentu akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa baru yang notabene belum banyak mengetahui seluk beluk perkuliahan, apalagi perkuliahan di IAIN Purwokerto. Secara umum, pelaksanaan PBAK di IAIN Purwokerto mengacu pada beberapa kebijakan umum, yaitu:

- 1) Menjadikan PBAK sebagai media efektif untuk memperkenalkan IAIN Purwokerto kepada para mahasiswa baru;
- 2) Memandu mahasiswa untuk membuat perencanaan studi dan pasca studi;

- 3) Memandu mahasiswa untuk studi tepat waktu;
- 4) Memotivasi mahasiswa untuk aktif dalam kegiatan kemahasiswaan;
- 5) Memberikan orientasi keagamaan yang moderat dan menangkal radikalisme.
- 6) Meniadakan atribut-atribut yang tidak selaras dengan semangat akademis dan cenderung mengarah pada “perploncoan”.

b. Kepanitiaan

Mengacu pada Surat Keputusan Dirjen Pendis Nomor 1826 tahun 2016, kepanitiaan PBAK terdiri dari unsur-unsur Pimpinan PTKIN, Dosen, Pegawai dan Mahasiswa. Di IAIN Purwokerto pada periode 2015-2018 unsur Pimpinan, Dosen dan Pegawai menjadi Steering Committee (SC) dalam penyelenggaraan PBAK. Tugas mereka adalah memberi arahan, pendampingan, dan pembinaan kepada Organizing Committee agar acara PBAK bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Sementara Organizing Committee (OC) terdiri dari para mahasiswa yang dipilih melalui jalur pendaftaran dan seleksi terbuka. Mereka yang terpilih sebagai panitia PBAK adalah mahasiswa/I yang secara profesionalitas sudah telah lulus uji seleksi dan screening calon panitia. Sehingga keberadaan mereka nantinya betul-betul bisa diandalkan untuk

menjadi mentor dan pendamping peserta PBAK dalam banyak seluruh kegiatan PBAK.

c. Kurikulum, Mentoring dan Pendampingan

Secara garis besar materi tentang deradikalisasi dan moderasi beragama dikemas dalam beberapa sesi, mulai dari pengenalan kampus oleh Pimpinan IAIN Purwokerto, dan juga Ormawa yang ada di kampus IAIN Purwokerto. Ditambah materi tentang deradikalisasi dan moderasi dari beberapa nara sumber yang kompeten.

Di luar kelas, peserta PBAK dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan sekitar 40 mahasiswa untuk diadakan mentoring dan pendampingan dari setiap materi yang disampaikan pada sesi-sesi pleno di kelas. Fokus utama mentoring dan pendampingan ini adalah pendalaman materi di kelas, pendeteksian dan pencerahan terhadap bibit-bibit radikalisme yang muncul, dan juga pengkondisian peserta PBAK.

2. Pembagian Quesioner kepada Mahasiswa Baru

Salah satu upaya deradikalisasi yang telah dilakukan oleh Civitas Akademika IAIN Purwokerto adalah menyebarkan questioner yang berisi beberapa pertanyaan untuk mengetahui kemungkinan ada/tidaknya unsur-unsur radikalisme dalam diri setiap mahasiswa baru, khususnya angkatan 2018-2019. Hasil dari questioner ini kemudian dijadikan informasi awal tentang potensi radikalisme di kalangan

mahasiswa, sekaligus untuk melakukan *mapping* atas potensi tersebut.

Model questioner yang dilakukan bersifat terbuka dan opsi jawaban yang disajikan adalah ya, tidak dan tidak tahu. Hal ini dilakukan untuk mempermudah identifikasi dan penanganan radikalisme sejak dini melalui, mentoring dan pendampingan pada saat pelaksanaan PBAK. Untuk lebih jelasnya, berikut akan dipaparkan hasil lengkap questioner anti radikalisme mahasiswa baru tahun angkatan 2018-2019, dengan jumlah responden 2244 mahasiswa:

Tabel 1
Questioner anti radikalisme mahasiswa baru tahun angkatan 2018-2019

No	Pertanyaan	Jawaban			Jml
		Ya	Tidak	Tidak Tahu	
1	Menurut anda, apakah terdapat pemahaman Islam yang salah atau sesat?	961	872	411	2244
2	Apakah anda setuju dengan pernyataan "Islam yang tidak seperti Arab adalah tidak sempurna (kaaffah)" ?	105	1737	402	2244
3	Apakah anda setuju dalam beribadah tidak harus mengikuti salah satu madzhab Islam (Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hambali) ?	360	1443	441	2244

No	Pertanyaan	Jawaban			Jml
		Ya	Tidak	Tidak Tahu	
4	Apakah anda setuju organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam harus tegas dan keras dalam melaksanakan amar ma' ruf nahi munkar ?	960	922	362	2244
5	Apakah anda setuju organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang radikal tidak dibubarkan ?	192	1747	305	2244
6	Apakah ajaran Islam harus dijalankan secara murni dan tidak boleh dicampur dengan budaya dan tradisi lokal masyarakat setempat ?	347	1538	359	2244
7	Apakah anda setuju bahwa pelaku baik organisasi, kelompok atau individu yang mengakomodasi atau mengadaptasi Islam dengan budaya lokal masyarakat setempat adalah sesat ?	74	1583	587	2244
8	Apakah anda setuju bahwa al-Qur'an dan as-Sunnah harus dimaknai apa adanya dan tidak bisa ditafsirkan serta segala upaya untuk menafsirkan keduanya adalah tindakan salah ?	239	1295	710	2244
9	Apakah anda setuju bahwa semua umat Islam wajib	819	759	666	2244

No	Pertanyaan	Jawaban			Jml
		Ya	Tidak	Tidak Tahu	
	mewujudkan khilafah?				
10	Apakah konsep tentang nasionalisme atau cinta tanah air (hubbul wathan) bertentangan dengan konsep Islam ?	118	1817	309	2244
11	Apakah anda setuju bahwa sebuah negara yang tidak menerapkan konsep khilafah disebut dengan thaghut ?	131	959	1154	2244
12	Apakah pemilu sebagai mekanisme seleksi kepemimpinan dalam demokrasi bertentangan dengan penentuan pemimpin dalam sistem politik Islam ?	182	1349	713	2244
13	Apakah anda setuju non muslim dilarang menjadi pemimpin(Bupati/Walikota, Gubernur, dan Presiden) di Indonesiasebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia ?	959	897	388	2244
14	Apakah anda setuju tindakan teror atas nama agama (Islam) adalah jihad?	86	1926	232	2244
15	Apakah anda setuju metode mengatasi terorisme melalui perwujudan khilafah Islamiyah di Indonesia ?	769	671	804	2244

Quesioer di atas terdiri dari limabelas (15) pertanyaan yang dibagi menjadi menjadi 5 *cluster* utama, yaitu:

- a. Pandangan keagamaan yang berisikan purifikasi ajaran agama, Islam dan tardisi, dan pandangan tentang mazhab, sejumlah 6 pertanyaan.

Terkait dengan cluster ini mahasiswa diajukan beberapa pertanyaan, di antaranya adalah pandangan mereka tentang keberadaan aliran sesat di Indonesia. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat table berikut:

Tabel 2
Terdapat pemahaman Islam yang salah atau sesat

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi		Prosentase
1	Ya	961	2242	42,8635147
2	Tidak	872	2242	38,8938448
3	Tidak Tahu	411	2242	18,3318466

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa lebih dari 42% mahasiswa meyakini keberadaan aliran sesat dalam umat Islam. Disusul kemudian di bawahnya sedikit, sekitar 38% mahasiswa meyakini bahwa tidak ada ada aliran sesat dalam umat Islam. Dan 18% lebih dari mereka menjawab tidak tahu.

Untuk menjelaskan keyakinan mahasiswa tentang keberadaan aliran sesat di antara umat Islam, dan persepsi mereka tentang kesesatan dan juga kesalahan aliran tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel 3
Islam yang tidak seperti Arab adalah tidak sempurna (*kaaffah*)

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi		Prosentase
1	Ya	105	2242	4,68331847
2	Tidak	1737	2242	77,4754683
3	Tidak Tahu	402	2242	17,9304193

Masih ada sekitar 4% lebih mahasiswa yang berpandangan bahwa Islam itu identik dengan Arab. Artinya sekitar 100 mahasiswa masih berpandangan bahwa label dan identitas-identitas arabis menjadi indikator kesempurnaan keislaman seseorang. Memang hanya 4%, dibandingkan 77% lebih mahasiswa yang berpandangan sebaliknya.

Isu lainnya adalah pertanyaan tentang kewajiban bermazhab, atau mengikuti salah satu mazhab dalam menjalankan sebuah amaliah, sebagaimana dijelaskan oleh table berikut:

Tabel 4

Dalam beribadah tidak harus mengikuti salah satu madzhab Islam (Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hambali)

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi		Prosentase
1	Ya	360	2242	16,0570919
2	Tidak	1443	2242	64,3621766
3	Tidak Tahu	441	2242	19,6699376

Prosentase mahasiswa yang berpandangan bahwa bermazhab dalam amaliah itu tidak wajib lebih besar dari kelompok yang berpandangan bahwa Islam identik dengan Arab. Dalam hal ini sekitar 16% mahasiswa, atau empat kali lipat dari kelompok arabis, yang berkeyakinan bahwa bermazhab itu tidak wajib. Disusul kelompok mahasiswa yang berpandangan bahwa bermazhab itu wajib sejumlah 64% lebih. Selebihnya menjawab tidak tahu, atau sekitar 19%.

Jumlah 16% itu hampir sama dengan potret tentang hubungan Islam dengan tradisi lokal pada tabel berikut:

Tabel 5

Ajaran Islam harus dijalankan secara murni dan tidak boleh dicampur dengan budaya dan tradisi lokal masyarakat setempat?

No	Alternatif	Frekuensi		Prosentase
	Jawaban			
1	Ya	347	2242	15,4772525
2	Tidak	1538	2242	68,5994648
3	Tidak Tahu	359	2242	16,0124888

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa isu tentang kewajiban bermazhab, atau mengikuti salah satu mazhab dalam beramal itu setara dengan isu tentang hubungan antara Islam dengan tradisi lokal. 15% lebih mahasiswa menjawab ya ketika ditanya apakah Islam harus murni dan tidak boleh dicampur dengan budaya lokal. Hanya saja jumlah mahasiswa yang berpendapat sebaliknya di sini lebih besar dari sebelumnya. Sekitar 68% mahasiswa mengatakan bahwa Islam boleh bercampur dengan tradisi lokal. Di sisi yang lain mahasiswa yang menjawab tidak tahu sebanyak 16%.

Trend berbeda muncul ketika isu lain terkait dengan Islam puritan ditanyakan, yaitu tentang pemaknaan al-Qur'an dan al-Sunnah secara tekstual. Berdasarkan table tersebut dapat diketahui respon mahasiswa atas hal tersebut.

Tabel 6

al-Qur`an dan as-Sunnah harus dimaknai apa adanya dan tidak bisa ditafsirkan serta segala upaya untuk menafsirkan keduanya adalah tindakan salah

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi		Prosentase
1	Ya	239	2242	10,6601249
2	Tidak	1295	2242	57,7609277
3	Tidak Tahu	710	2242	31,6681534

Trend menurun dapat kita lihat dari perbandingan satu isu ke isu lainnya. Dari sejumlah 16% yang mengiyakan bahwa kita tidak wajib mengikuti salah satu mazhab dalam beramal, kemudian turun menjadi 15% ketika menanggapi isu bahwa Islam harus murni dan tidak bisa bercampur dengan tradisi lokal. Dan lebih menurun lagi persentasenya ketika ditanya isu tentang penafsiran tekstual terhadap al-Qur`an dan al-Hadis, yang meyakini bahwa teks keagamaan harus dimaknai apa adanya, dan tidak bisa ditafsirkan serta segala upaya untuk menafsirkan keduanya adalah tindakan salah hanya sekitar 10%.

Di sisi yang lain juga ada penurunan persentase kelompok yang menjawab tidak terhadap pertanyaan tentang penafsiran tekstual tersebut, yang hanya 57%. Disusul

kenaikan kelompok mahasiswa yang menjawab tidak tahu yang mencapai angka 31%.

Ada sikap kehati-hatian dari para mahasiswa ketika sudah berbicara tentang al-Qur'an dan al-Hadis. Itu indikasi kuat dari menurunnya prosentase pada jawaban di atas. Dan trend menurun ini akan lebih nampak ketika pertanyaan sudah terkait dengan label sesat terhadap sesama muslim.

Tabel 7

Pelaku baik organisasi, kelompok atau individu yang mengakomodasi atau mengadaptasi Islam dengan budaya lokal masyarakat setempat adalah sesat

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi		Prosentase
1	Ya	74	2242	3,30062444
2	Tidak	1583	2242	70,6066012
3	Tidak Tahu	587	2242	26,1819804

Tabel di atas menjelaskan bahwa hanya sekitar 3% atau 74 mahasiswa yang mengiyakan bahwa pihak yang mengakomodasi atau mengadaptasi Islam dengan budaya lokal masyarakat setempat adalah sesat. Prosentase ini mirip dengan kelompok yang menyatakan bahwa Islam identik dengan Arab yang mencapai 4% mahasiswa. Sementara mayoritas mahasiswa,

sekitar 70% dengan tegas menyatakan tidak terhadap pertanyaan tersebut. Mahasiswa yang menjawab tidak tahu masih lumayan besar, sekitar 26%.

Dari tabel-tabel yang ada pada cluster pertama tentang pandangan keagamaan mahasiswa IAIN Purwokerto di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa yang berorientasi keagamaan Islamis, dalam arti menempatkan pandangan keagamaannya sebagai yang paling benar (*truth claim*), dan meyakini adanya aliran dan pendapat sesat dalam tubuh umat Islam, masih mendominasi, sekitar 43%. Hal ini menunjukkan bahwa paradigma tafsir kebenaran tunggal masih cukup marak di kalangan mahasiswa baru.
- 2) Ada sekitar 10-16% mahasiswa yang merepresentasikan kelompok Islam puritan. Ini tergambar dari prosentase kelompok mahasiswa yang menyatakan bahwa dalam beragama umat Islam tidak harus mengikuti salah satu mazhab, atau dalam bahasa lain langsung mengikuti Nabi dan kembali kepada al-Qur'an dan al-Sunnah secara murni dan tidak mengakomodir budaya dan tradisi lokal setempat.
- 3) Ada sekitar 3-4% mahasiswa yang mempunyai bibit-bibit pemikiran

keagamaan radikal. 3% mahasiswa dengan tegas menyatakan bahwa organisasi, kelompok atau individu yang mengakomodasi atau mengadaptasi Islam dengan budaya lokal masyarakat setempat adalah sesat. Jumlah 3% ini sangat dekat dengan prosentase mahasiswa arabis yang menyatakan bahwa Islam identik dengan Arab.

- b. Pandangan tentang organisasi kemasyarakatan Islam radikal sejumlah 2 pertanyaan.

Cluster kedua ini terkait dengan pandangan mahasiswa mengenai organisasi kemasyarakatan yang terindikasi radikal. Diawali dengan pertanyaan tentang indikator sikap radikal organisasi kemasyarakatan Islam, sebagaimana dijelaskan oleh table berikut:

Tabel 7

Organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam harus tegas dan keras dalam melaksanakan amar ma`ruf nahi munkar

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi		Prosentase
1	Ya	960	2242	42,8189117
2	Tidak	922	2242	41,1239964
3	Tidak Tahu	362	2242	16,1462979

Sejumlah 42% lebih mahasiswa menjawab “ya” ketika ditanya tentang organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam

harus tegas dan keras dalam melaksanakan amar ma`ruf nahi munkar. Jumlah ini mirip dengan prosentase pada pertanyaan ke-satu cluster pertama tentang adanya aliran sesat dalam Islam. Dalam konteks amar ma`ruf nahi munkar, para mahasiswa masih sangat hati-hati dalam memahami dan memaknainya. Disusul 41% lebih menjawab sebaliknya, dan 16% lebih menjawab tidak tahu.

Tegas dan keras dalam ber-amar ma`ruf nahi munkar ditolak sebagai indikator ormas radikal oleh 42% mahasiswa. Di lapangan dapat dilihat bagaimana umat Islam pada umumnya mengakui bahwa “kadang-kadang” ketegasan ormas dibutuhkan dalam kehidupan keagamaan di Indonesia. Penolakan di atas bukan berarti penolakan terhadap pembredelan ormas yang sudah terbukti radikal, tapi lebih kepada penentuan indikator radikalisme. Nyatanya 77% lebih mahasiswa menyatakan bahwa mereka setuju ormas keagamaan yang radikal dibubarkan.

Tabel 8
Organisasi masyarakat (ormas) keagamaan
yang radikal tidak dibubarkan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi		Prosentase
1	Ya	192	2242	8,56378234
2	Tidak	1747	2242	77,9214987
3	Tidak Tahu	305	2242	13,6039251

Dari tabel di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa 77% lebih mahasiswa menjawab tidak ketika mereka ditanya apakah setuju organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang radikal tidak dibubarkan. Hanya 8,5 persen yang setuju ormas radikal tidak dibubarkan. Sisanya, 13% lebih menjawab tidak tahu.

- c. Pandangan tentang Islam dan Politik yang berisikan kepemimpinan, khilafah islamiyah, nasionalisme, pemilu, dan demokrasi, sejumlah 6 pertanyaan.

Cluster Islam dan politik ini mencoba menggali pandangan mahasiswa tentang politik Islam. Mulai dari konsep kepemimpinan dalam Islam, pandangan mereka tentang khilafah, nasionalisme, pemilu dan demokrasi.

Tabel 9

Non muslim dilarang menjadi pemimpin (Bupati/Walikota, Gubernur, dan Presiden) di Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi		Prosentase
1	Ya	959	2242	42,7743087
2	Tidak	897	2242	40,0089206
3	Tidak Tahu	388	2242	17,3059768

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 42% lebih mahasiswa menyatakan bahwa mereka setuju pemimpin muslim dan tidak mendukung pemimpin non muslim. Hanya 40% yang menyatakan sebaliknya, dan 17% yang menjawab tidak tahu. Ada kemiripan prosentase, angka 40-an%, dengan isu-isu sebelumnya tentang orientasi islamis pandangan keagamaan mahasiswa, dan penolakan ketegasan dalam amar ma'ruf sebagai indikator radikalisme. Artinya, secara umum sekitar 40% mahasiswa baru IAIN Purwokerto berorientasi keagamaan islamis, dan mewaspadaai adanya aliran-aliran sesat di antara umat Islam, juga lebih memilih pemimpin muslim.

Jumlah 42% lebih ini mengalami trend menurun ketika mereka ditanya tentang

sistem politik Islam yang harus diwujudkan.
Berikut penjelasannya:

Tabel 10
Semua umat Islam wajib mewujudkan
khilafah

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi		Prosentase
1	Ya	819	2242	36,529884
2	Tidak	759	2242	33,8537021
3	Tidak Tahu	666	2242	29,70562

Sejumlah 36,5% mengiyakan sistem politik khilafah harus diwujudkan, disusul 33,8% menyatakan tidak setuju, dan 29,7% menjawab tidak tahu. Jumlah yang cukup besar, 36% lebih menyatakan setuju dengan sistem khilafah. Hal senada nampak pada tabel berikut ini:

Tabel 11
Metode mengatasi terorisme melalui
perwujudan khilafah Islamiyah di Indonesia

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi		Prosentase
1	Ya	769	2242	34,2997324
2	Tidak	671	2242	29,9286351
3	Tidak Tahu	804	2242	35,8608385

Posisi khilafah islamiyah pada tabel ini hampir sama dengan tabel sebelumnya. 34% lebih mahasiswa menganggap bahwa khilafah

adalah solusi mengatasi terorisme. Hanya sekitar 29% mahasiswa yang berpendapat sebaliknya, dan 35,8% mahasiswa menjawab tidak tahu.

Ada yang menarik, di saat 36% mahasiswa menyatakan bahwa khilafah islamiyah wajib diwujudkan, justeru mayoritas mereka, sekitar 60% menerima demokrasi dan pemilu.

Tabel 12
Pemilu sebagai mekanisme seleksi
kepemimpinan dalam demokrasi
bertentangan dengan penentuan pemimpin
dalam sistem politik Islam

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi		Prosentase
1	Ya	182	2242	8,11775201
2	Tidak	1349	2242	60,1694915
3	Tidak Tahu	713	2242	31,8019625

Dapat dilihat bahwa hanya 8,1% mahasiswa yang menentang demokrasi. 60% dari mereka menyatakan setuju dengan sistem demokrasi, dan 31% menjawab tidak tahu. Kegamangan tentang term khilafah islamiyah memang masih terjadi di kalangan umat Islam. Idealnya, pendukung khilafah mestinya menolak demokrasi. Tapi yang terjadi sebaliknya, mereka masih menerima demokrasi. Kegamangan ini kembali kepada

khazanah pemikiran Islam klasik yang masih saja menempatkan khilafah sebagai salah satu pembahasan. Di samping itu juga berkembangnya pemaknaan khilafah sebagai sebuah sistem kepemimpinan yang dapat mewujudkan ke sistem-sistem demokratis di dunia.

Potret di atas hampir sama kejadiannya dengan isu tentang nasionalisme dan *hubbul wathan* sebagaimana dijelaskan dalam tebal berikut:

Tabel 13
Konsep tentang nasionalisme atau cinta tanah air (*hubbul wathan*) bertentangan dengan konsep Islam

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi		Prosentase
1	Ya	118	2242	5,26315789
2	Tidak	1817	2242	81,043711
3	Tidak Tahu	309	2242	13,7823372

Peta mahasiswa dalam menanggapi pertanyaan apakah nasionalisme dan *hubbul wathan* bertentangan dengan konsep Islam membuat penelitian ini semakin menarik. Di mana mayoritas mahasiswa menyatakan bahwa nasionalisme dan *hubbul wathan* tidak bertentangan dengan konsep Islam. Hanya 5,2% mahasiswa yang menyatakan sebaliknya, dan 13,7% mahasiswa yang

menjawab tidak tahu. Trend ini menjelaskan bahwa isu khilafah islamiyah pada pertanyaan awal cluster ini dimaknai sebagai sistem pemerintahan terbuka yang dapat mengambil bentuk bermacam-macam. Atau di sisi yang lain kembali kepada pola dan sikap keberagaman tradisional yang masih akrab dengan teks-teks klasik.

Analisis di atas diperkuat dengan hasil questioner pertanyaan ke-enam berikut ini:

Tabel 14
Sebuah negara yang tidak menerapkan konsep khilafah disebut dengan *thaghut*

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi		Prosentase
1	Ya	131	2242	5,84299732
2	Tidak	959	2242	42,7743087
3	Tidak Tahu	1154	2242	51,4719001

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa hanya 5% mahasiswa yang menyatakan dengan tegas bahwa penentang khilafah itu adalah thaghut. Sisanya 42% menyatakan tidak setuju, dan yang mengagetkan adalah 51% lebih mahasiswa menjawab tidak tahu. Ketidak tahuan mereka ini semakin memperkuat analisa di atas bahwa ada kegamangan di kalangan pendukung khilafah. Jika mayoritas mahasiswa tidak kenal istilah

thaghut, yang merupakan salah satu istilah kunci di kalangan tekstualis-radikal, maka hampir bisa dipastikan bahwa penyebab utama dukungan mereka terhadap khilafah adalah karena ketergantungan dengan teks-teks klasik dan kegamangan menentukan sikap karena orientasi keagamaan islamis di atas.

d. Pandangan tentang jihad (1 pertanyaan).

Pertanyaan terakhir yang ditujukan kepada para mahasiswa adalah isu tentang jihad, salah satu isu dan indikator paling jitu dalam mendeteksi bibit-bibit paham radikal. Berikut ini hasil questionernya:

Tabel 15
Tindakan teror atas nama agama (Islam)
adalah jihad

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi		Prosentase
1	Ya	86	2242	3,83586084
2	Tidak	1926	2242	85,9054416
3	Tidak Tahu	232	2242	10,3479037

Tabel di atas memperlihatkan bahwa ada 3,8 persen, atau 86 dari 2242 mahasiswa IAIN Purwokerto angkatan tahun 2018-2019 yang menyatakan setuju bahwa teror atas nama agama adalah jihad. Mayoritas mahasiswa, hampir 86%, atau 1926 dari 2242

mahasiswa menyatakan tidak setuju, dan sisanya 10% menjawab tidak tahu.

Jumlah 3% ini hampir sama dengan prosentase mahasiswa yang mengiyakan ketika ditanya tentang organisasi, kelompok atau individu yang mengakomodasi atau mengadaptasi Islam dengan budaya lokal masyarakat setempat adalah sesat. Artinya kelompok mahasiswa yang suka memberikan label sesat kepada kelompok lain, jumlahnya hampir sama dengan mahasiswa yang setuju dengan konsep jihad di atas. Disusul sekitar 5% mahasiswa yang pro khilafah dan anti demokrasi, nasionalisme dan *hubbul wathon*. Kemudian 8% mahasiswa yang tidak setuju ormas radikal dibubarkan.

3. Pemilihan Umum Mahasiswa (Pemiluwa)

Pemilu Mahasiswa (Pemiluwa) adalah proses regenerasi kepemimpinan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) yang dilakukan rutin setahun sekali. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjaring Kepengurusan Senat Mahasiswa (Sema), Dewan Mahasiswa (Dema), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS). Sementara itu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan Unit Kegiatan Khusus (UKK), mereka melaksanakan proses suksesi dan regenerasi kepemimpinannya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD & ART) masing-masing.

Di IAIN Purwokerto Pemiluwa dilaksanakan dalam beberapa tahap:

a. Rekrutmen Panitia

Sesuai amanat Undang-undang Kemahasiswaan, Sema mengadakan open rekrutmen dan screening terhadap kepanitiaan Pemiluwa. Persyaratan formal administratif, jumlah dan struktur kepanitiaan menyesuaikan dengan regulasi dan juga kebutuhan di lapangan. Materi rekrutmen dan screening difokuskan kepada poin-poin profesionalisme kerja, wawasan kebangsaan dan nasionalisme, dan juga wawasan keagamaan rahmatan lil 'alamin. Rekrutmen dan screening panitia pemiluwa ini merupakan salah satu media menangkal masuknya paham-paham radikal.

b. Pemilihan Anggota Sema

Proses pemilihan anggota Sema Institut dan Fakultas ini dilaksanakan dengan pemilihan langsung oleh mahasiswa terhadap Partai Politik Mahasiswa yang dibidani oleh unsur-unsur mahasiswa IAIN Purwokerto. Unsur-unsur dimaksud adalah Organisasi Ekstra seperti PMII, HMI, IMM, dan juga Organisasi Intra Kampus atau UKM/UKK yang ada di IAIN Purwokerto. Jumlah kursi Sema yang diperebutkan adalah 20 kursi. Perolehan kursi di Sema ini menjadi syarat pencalonan Ketua Dema pada tahap berikutnya.

Partisipasi dari Organisasi Ekstra Kampus yang nasionalis ini menjadi sinergi dan jalinan kerjasama dalam menangkal masuknya paham-paham radikal ke IAIN Purwokerto.

c. Pemilihan Ketua Dema

Pemilihan Ketua Dema Institut dan Fakultas dilaksanakan dengan sistem perwakilan. Calon yang diusung oleh Parpolma yang memperoleh jumlah kursi Sema minimal 3 ini kemudian dipilih oleh perwakilan Kelas (Kosma) yang ada di IAIN Purwokerto. Mekanisme penunjukan wakil kelas diserahkan sepenuhnya ke masing-masing kelas.

d. Pembentukan Kelengkapan Kepengurusan Dema, Sema dan HMJ/HMPS

Anggota Sema terpilih kemudian membentuk struktur kepengurusannya yang lengkap, begitupula dengan kepengurusan di tingkat Dema, HMJ dan HMPS.

e. Poin-poin Deradikalisasi dalam Proses Pemiluwa

Berikut ini beberapa poin dan upaya deradikalisasi dalam proses pemiluwa, yaitu:

- 1) Pemilihan person panitia sangat mempertimbangkan faktor ideologi nasionalisme, wawasan kebangsaan dan sikap keberagaman yang teduh
- 2) Screening dilakukan untuk menfilter paham-paham radikal

- 3) Memberi kesempatan kepada organisasi ekstra kampus untuk ikut membidani parpolma, dan menggandeng mereka untuk bersama-sama melawan paham radikal

Demikianlah, melalui program-program dan kegiatan kemahasiswaan, warek III IAIN Purwokerto selaku yang bertanggung jawab terhadap aktifitas kemahasiswaan di Kampus IAIN Purwokerto telah mengupayakan filterisasi dan penangkalan terhadap tumbuh dan berkembangnya radikalisme Islam di kampus IAIN Purwokerto.

B. Program Melayunisasi di STAIN Bangkalis

Persoalan radikalisme juga menjadi keprihatinan bagi civitas akademik STAIN Bangkalis. Terlebih setelah terjadinya aksi pengeboman di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Riau tahun 2018 lalu, dan salah satunya melibatkan pemuda dari daerah kabupaten Bangkalis.

Sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan yang baru mengalami metamorfosa penegerian STAIN Bangkalis terus berbenah diri untuk bisa bersaing dengan kampus-kampus lain di daerah Bangkalis dan PTKIN pada umumnya.⁴³ Salah satu dari upaya tersebut adalah menisbatkan diri sebagai kampus

⁴³ Status penegerian STAIN bangkalis disahkan pada 19 September 2014, dimana sebelumnya bernama STAI Bangkalis. <https://www.kampusmelayu.ac.id/profil/>. Diakses tanggal 10 Agustus 2019.

Melayu. Artinya, setiap orang yang ingin melihat watak asli masyarakat Melayu bisa melalui STAIN Bengkalis, setiap orang yang ingin memahami budaya Melayu juga bisa melalui kampus Melayu. Sederhananya, STAIN Bengkalis adalah “corong” transformasi budaya Melayu ke masyarakat luas.⁴⁴

Pencanangan diri sebagai kampus melayu juga merupakan bagian dari strategi kampus STAIN Bengkalis untuk menangkai budaya, aliran, paham yang tidak sejalan dengan budaya masyarakat Melayu secara khusus dan budaya masyarakat Indonesia secara umum. Termasuk aliran atau paham radikalisme yang dewasa ini semakin menguat.

Dalam perspektif budaya melayu, sebenarnya tidak dikenal perilaku kaku, keras, intoleran, dan memaksakan kebenaran sebagaimana dilakukan oleh para pengikut radikalisme. Masyarakat melayu secara ontologis menganut perilaku hidup moderat (*wasathiyah*), baik dalam hal kebudayaan maupun beragama. Karena itu di kalangan mereka dikenal istilah *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*. Sebuah proses akulturasi antara perilaku budaya dan ajaran agama yang terus mewarnai kehidupan masyarakat Melayu.⁴⁵ Selain itu, proses

⁴⁴ Penjelasan dari Wira Sugiarto, Pembantu Ketua III STAIN Bengkalis saat dilakukan FGD antara tim peneliti dengan civitas akademik STAIN Bengkalis di IAIN Bengkalis tanggal 1 Agustus 2019

⁴⁵ Penjelasan dari Safrizal, ketua MUI Bangkalis dan sekaligus dosen STAIN Bengkalis saat dilakukan FGD antara tim

islamisasi masyarakat yang dikembangkan oleh para penyebarannya adalah dengan pendekatan sufistik, sehingga karakternya lebih mengedepankan sisi moralitas daripada sisi legal-formal. Karena pendekatan sufistik ini pulalah antara budaya dan adat melayu bisa mengalami sebuah penyatuan (*bersebatih*) dan tidak saling menegasikan satu sama lain.

Menurut Samsul Nizar, Ketua MUI Kabupaten Bengkalis dan juga salah satu Dosen senior di STAIN Bengkalis, karakter keberagaman masyarakat melayu yang moderat nampak sekali dalam simbol-simbol keagamaan, perilaku, dan adat yang tidak mengesankan adanya satu hegemoni simbol tertentu. Tidak ada kesan Arabis dalam budaya melayu, namun budaya melayu juga tidak selalu menolak simbol atau budaya dari tanah Arab. artinya, masyarakat Melayu selalu menjunjung tinggi budayanya sebagai peninggalan para leluhur, tetapi mereka juga tidak alergi terhadap budaya baru yang masuk dalam kehidupan mereka.⁴⁶

Dalam hal menyikapi kehadiran orang luar, masyarakat Melayu juga selalu membuka diri dengan tanpa rasa curiga. Prinsipnya, ketika orang luar bisa menerima keberadaan masyarakat dan budaya Melayu serta mampu membangun hubungan yang harmonis, masyarakat Melayu juga akan

peneliti dengan civitas akademik STAIN Bengkalis di IAIN Bengkalis tanggal 1 Agustus 2019

⁴⁶ *Ibid.*

melakukan hal yang serupa. Prinsip inilah yang kemudian diwujudkan dalam perilaku mudah membaurnya masyarakat melayu dengan masyarakat dari daerah non melayu, termasuk dengan masyarakat etnis China yang memang banyak dijumpai di perkampungan melayu.

Budaya masyarakat Melayu yang sedemikian luhur dan moderat nampaknya harus berhadapan dengan tembok tebal modernisasi dan globalisasi. Tidak sedikit generasi muda Melayu merasa asing dengan budaya mereka sendiri. Simbol-simbol budaya luar begitu mudahnya masuk dan simbol-simbol budaya melayu begitu gampang mereka lupakan. Dalam hal pakaian misalnya, banyak generasi muda melayu yang mulai lupa dengan pakaian adat melayu, mereka justru akrab dengan pakaian dari budaya luar. Persoalan menjadi semakin rumit ketika pakaian tersebut dikorelasikan dengan prinsip keagamaan atau keislaman. Sebagai contoh, di kalangan masyarakat melayu tidak dikenal cadar dan celana di atas mata kaki. Namun dewasa ini muncul fenomena dimana kedua symbol pakaian tersebut banyak digunakan oleh generasi muslim melayu, tentu atas nama “menjalankan syariat Islam”. Dalam hal berkesenian juga hamper ditemui fenomena serupa, dimana Masyarakat Melayu dikenal kaya dengan seni budaya (khususnya musik dan tari), dewasa ini muncul beberapa orang yang mengharamkan musik dan tari di komunitas Melayu. Sebuah fenomena yang memantik perhatian banyak orang terhadap kondisi

budaya Melayu, saat ini dan dimasa yang akan datang.

Sebagai salah satu lembaga Pendidikan Tinggi, STAIN Bengkalis tentu tidak bisa membiarkan terjadinya “erosi” budaya melayu yang disebabkan oleh masuknya budaya lain. Terlebih dengan adanya mandat Tri Dharma Perguruan Tinggi, membuat civitas akademik STAIN Bengkalis tidak bisa hanya berdiam diri melihat fenomena tersebut. Hal ini kemudian mendorong mereka untuk bisa menjadi benteng penguat budaya Melayu yang selama ini tidak tersosialisasikan dengan baik, terutama di kalangan generasi milenial.

Menguatnya radikalisme Islam di kalangan masyarakat melayu, juga mengundang keprihatinan seluruh civitas akademik STAIN Bengkalis. Untuk itu beberapa program disusun guna menangkal masuknya radikalisme Islam di kalanga mahasiswa/I STAIN Bengkalis. Program-program tersebut antara lain:

1. Menjadikan STAIN Bengkalis sebagai Kampus Melayu

Selain sebagai distingsi antara STAIN Bengkalis dengan Perguruan Tinggi lainnya, program STAIN Bengkalis sebagai Kampus Melayu didesain untuk memperkuat nilai-nilai luhur budaya Melayu dalam kehidupan bersosial dan beragama seluruh civitas akademik STAIN Bengkalis, khususnya para mahasiswa/i. Harapannya, ketika mereka memahami dengan baik budaya melayu, maka akan terbangun

kembali karakter berbudaya dan beragama yang moderat, inklusif, dan toleran. Guna mendukung terwujudnya STAIN Bengkalis sebagai Kampus Melayu, maka disusunlah beberapa program turunan, antara lain:

a. Penguatan Budaya Melayu melalui Pelaksanaan PBAK

Sebagai forum akademik paling awal bagi mahasiswa, pelaksanaan PBAK di STAIN Bengkalis didesain sedemikian rupa untuk mengenalkan karakter Islam yang moderat dengan mengadopsi spirit budaya melayu yang ramah, terbuka, dan toleran. Selama pelaksanaan PBAK, seluruh mahasiswa diperkenalkan dengan kekayaan budaya melayu, baik melalui forum diskusi, studium general, maupun aneka permainan yang dilaksanakan oleh panitia PBAK. Bahkan atribut peserta PBAK juga diarahkan agar menampilkan sisi budaya Melayu.

b. Program Enam hari budaya kampus.

Desain dan tujuan dari program enam hari budaya kampus adalah melakukan pembiasaan kepada mahasiswa dan civitas akademik STAIN Bengkalis untuk berbudaya melayu, namun tidak anti terhadap budaya lain. Selain itu, program ini juga memiliki tujuan akademik yaitu memperkaya khazanah kebudayaan mahasiswa dan

membentuk pribadi-pribadi yang bisa menghargai pluralitas budaya.⁴⁷

- c. Memasukkan budaya Melayu sebagai bagian dari kurikulum pembelajaran.

Untuk memperkuat pemahaman mahasiswa tentang budaya melayu, beberapa matakuliah tentang budaya melayu disusun dan dijadikan materi wajib yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa STAIN Bengkalis. Dengan masuknya budaya Melayu ke dalam struktur matakuliah, maka proses sosialisasi dan transformasi pengetahuan mengenai budaya Melayu bisa lebih efektif dan maksimal.

- d. Eksplorasi budaya Melayu melalui program KKN Mahasiswa

Ketua P3M STAIN Bengkalis, Imam Ghazali menjelaskan bahwa salah satu agenda rutin pelaksanaan KKN di STAIN Bengkalis adalah menugaskan kepada para mahasiswa peserta KKN untuk melakukan eksplorasi lebih jauh terkait sejarah budaya Melayu di lokasi KKN yang mereka tempati. Dengan tugas ini diharapkan khazanah

⁴⁷Penjelasan dari Wira Sugiarto, Pembantu Ketua III STAIN Bengkalis saat dilakukan FGD antara tim peneliti dengan civitas akademik STAIN Bengkalis di IAIN Bengkalis tanggal 1 Agustus 2019

kebudayaan Melayu di kalangan mahasiswa akan semakin kaya.⁴⁸

2. Tangkal radikalisme melalui proses screening mahasiswa baru

Semangat STAIN Bengkalis untuk menghalau masuknya paham radikalisme di kalangan mahasiswa begitu kuat. Bahkan di awal mahasiswa di terima, ada proses *screening* yang dilakukan oleh tim *screeener* yang mencoba melakukan pendataan terhadap potensi radikalisme di kalangan mahasiswa STAIN Bengkalis. Tim ini bertugas tidak hanya melakukan pendataan, tetapi juga mengambil tindakan terhadap mahasiswa yang terindikasi berpaham radikal. Bagi mahasiswa yang terindikasi radikal, tim akan mengajukan dua opsi, yaitu: melanjutkan studi di STAIN Bengkalis dengan syarat meninggalkan ideologi radikal, atau keluar dari STAIN Bengkalis dan melanjutkan studi di kampus lain. Kegiatan ini, meskipun terkesan tegas dan mengundang kontroversi, namun sangat efektif dalam upaya deteksi dan tangkal dini terhadap masuknya radikalisme di kalangan mahasiswa STAIN Bengkalis.

Seluruh mahasiswa mahasiswa STAIN Bengkalis yang masuk melalui jalur non-SPAN,

⁴⁸ Penjelasan dari Imam Ghazali, Ketua P3M STAIN Bengkalis saat dilakukan FGD antara tim peneliti dengan civitas akademik STAIN Bengkalis di IAIN Bengkalis tanggal 1 Agustus 2019

hampir dipastikan melewati proses screening mahasiswa. Adapun mahasiswa yang masuk melalui jalur SPAN tidak melalui proses screening, akibatnya, ketika ada di antara mereka yang berafiliasi dengan paham radikal tidak terdeteksi. Beberapa kasus dimana STAIN Bengkalis “kecolongan” dalam menangkal radikalisme, selalu melibatkan mahasiswa yang mendaftar kuliah melalui jalur SPAN. Ketika kasus “kecolongan” terjadi, maka pihak kampus biasanya akan memanggil yang bersangkutan untuk diklarifikasi dan dimintai keterangan mengenai paham radikalisme yang diduga diikutinya. Jika yang bersangkutan tidak terbukti radikal, maka diperbolehkan untuk melanjutkan kuliah. Namun jika yang bersangkutan terbukti bergabung dengan kelompok radikal atau berpaham radikal, maka pihak kampus akan menerapkan dua opsi sebagaimana dijelaskan diatas. Disinilah biasanya kontroversi itu muncul, dimana pihak mahasiswa akan melakukan protes dan pernah sampai menuntut melalui jalur pengadilan.

Salah satu alasan mengapa proses screening dilakukan adalah adanya info permulaan bahwa proses doktrinasi Islam radikal sering dilakukan di kalangan remaja yang sedang duduk di bangku SMU, baik melalui kegiatan *Rohis* atau *murabbi* seperti yang banyak berkembang sebagian besar SMU di Kabupaten Bengkalis. Hal ini tentu patut diwaspadai

mengingat mayoritas calon mahasiswa yang mendaftar di STAIN Bengkalis berasal dari berbagai SMU yang juga mengadakan kegiatan *rohis* atau *murabbi* di kalangan siswa. Tidak menutup kemungkinan materi keagamaan yang disampaikan dalam dua kegiatan tersebut benar-benar bermuatan radikal dan mempengaruhi cara berfikir calon mahasiswa yang akan mendaftar.

3. Penguatan Lembaga Keagamaan Kampus (LKK)

Ketika radikalisme Islam disinyalir sering masuk ke Perguruan Tinggi melalui jalur Lembaga Dakwah Kampus (LDK), maka STAIN Bengkalis segera mengambil kebijakan untuk mengganti Lembaga Dakwah Kampus (LDK) menjadi Lembaga Keagamaan Kampus (LKK) dengan Ketua STAIN yang langsung bertindak sebagai pembinannya. Dalam hal kepengurusan, LKK melibatkan mahasiswa-mahasiswa yang benar-benar memiliki pandangan keislaman moderat dan sanggup diajak bermitra dalam menangkal radikalisme di STAIN Bengkalis.

Di antara program yang didesain untuk menangkal radikalisme oleh LKK STAIN Bengkalis adalah:

- a. Diskusi keagamaan rutin yang dipandu oleh dosen berpaham moderat.
- b. Kajian beberapa kitab kuning (*ta'lim al-muta'allim*, *arba'in nawawi*, dan *tafsir munir* karya Wahbah az-Zuhayli).

c. Istighatsah dan Tahlil.⁴⁹

Dengan padatnya kegiatan yang dilaksanakan, maka mahasiswa anggota LKK benar-benar bisa fokus memperdalam keilmuan agama secara terarah dan terbimbing sehingga tidak lagi memiliki kesempatan mencari ilmu agama di luar kampus secara liar.

4. Desain kode etik yang tegas terhadap simbol radikalisme

Salah satu yang membuat STAIN Bengkulu dikenal tegas terhadap masuknya paham radikalisme di kalangan mahasiswa adalah adanya larangan penggunaan simbol atau atribut-atribut yang diduga kuat berkaitan dengan radikalisme. Cadar misalnya, STAIN Bengkulu melarang dengan penggunaan cadar di lingkungan kampus bagi mahasiswa. Meskipun seringkali menerima penolakan dari beberapa pihak, STAIN Bengkulu tetap tak bergeming dengan terus menerapkan larangan tersebut hingga saat ini.

C. Program Pembinaan Mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Secara kelembagaan, telah mentransformasi dan

⁴⁹ Penjelasan dari Slamet Mulyani, Sekretaris P3M STAIN Bengkulu dan sekaligus salah seorang Pembina LKK saat dilakukan FGD antara tim peneliti dengan civitas akademik STAIN Bengkulu di IAIN Bengkulu tanggal 1 Agustus 2019

mendorong dirinya untuk melakukan pembenahan dan pengembangan di berbagai bidang, termasuk bidang manajemen dan akademik. Kerja sama dengan berbagai pihak baik dengan pihak di luar negeri maupun di luar negeri juga sedang dibangun.

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta oleh Kementerian Agama dikatakan PTKIN yang berhasil mempertahankan minat dan kualitas Fakultas-fakultas Agama. Jadi peminat masyarakat terhadap Fakultas-fakultas agama masih tinggi meskipun sudah konversi. Misalnya kalau di Kampus lain seperti Prodi Ilmu Al Quran dan Tafsir atau Prodi Perbandingan Agama langka peminatnya, namun di kami masih banyak diminati.

Selain itu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga menerima mahasiswa berkebutuhan khusus dan juga Transgender, dan *alhamdulillah* tidak ada masalah. Karena kultur UIN Jogja memang inklusif dan *welcome*. Dan ini memang terus kami gaungkan agar inklusifisme tetap terjaga.

Kekhawatiran para sesepuh dulu ketika transformasi IAIN menjadi UIN itu akan berdampak pada berkurangnya peminat terhadap keilmuan agama, namun pada kenyataannya tidak demikian. Dan kalau dulu input mahasiswa IAIN Yogyakarta hampir secara menyeluruh bisa ngaji, namun sekarang belum tentu semua bisa ngaji. Lebih-lebih sekarang karena UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga menerima mahasiswa dari non-muslim pada jenjang Sarjana. Dan sekarang juga ada suster yang

sedang ikut PBAK ia merupakan mahasiswa Fakultas Sainstek.

Terkait dengan mahasiswa yang diindikasikan dengan ekstrem kanan di UIN Jogja *alhamdulillah* masih aman dan masih kondusif. Meskipun ada beberapa yang masuk sebagai pro HTI ada juga tetapi tidak ke tengah. Terdapat 42 orang mahasiswa sejak tahun 2018 yang teridentifikasi memakai cadar. Karena setelah dipelajari mereka memang pandai mencari kesempatan seperti misalnya memanfaatkan masjid untuk kegiatan halaqah bagi mereka. Karena memang kami terbuka masjid bisa dipakai untuk kegiatan apapun.

Menurut Waryono Pemahaman radikal yang sudah termainset membuat pelaku berani melakukan aksi yang membahayakan bagi umat, apalagi bagi mahasiswa yang terduga teroris. Ini menjadi hal utama yang perlu perhatian khusus terkait adanya dugaan aksi terorisme. Perlu adanya pengarahan, pembinaan agar pemahaman radikal dapat ditangkal. Deradikalisasi bermula karena adanya sikap yang kaku, keras, dan tanpa kompromi dalam menuntut suatu perubahan atau yang sering disebut radikalisme.

Dari hasil wawancara dengan Wakil Rektor III UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta langkah-langkah yang dilakukan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam menangkal paham radikalisme baik dosen maupun mahasiswa adalah sebagai berikut:

1. Pada saat Pendaftaran Mahasiswa Baru

Calon Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah dinyatakan lolos seleksi kemudian diwajibkan untuk mengisi surat pernyataan mematuhi kode etik sebagai mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang dibubuhi tanda tangan di atas materai 6000 (enam ribu). Isi dari pernyataan tersebut adalah⁵⁰; 1) menyatakan sanggup mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2) menyatakan sanggup mematuhi Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan 3) menyatakan sanggup tidak bergabung dengan organisasi apapun yang menganut paham Anti Pancasila dan Anti Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan PBAK

Dalam pelaksanaan PBAK dimulai dari open recruitment yang dilakukan oleh DEMA Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan tahapan-tahapan sebagai berikut⁵¹.

Pertama, Seleksi administrasi (Pemberkasan) dengan persyaratan; mahasiswa aktif minimal semester iv dan maksimal semester viii, IPK minimal 3,0, mengisi formulir pendaftaran, memiliki sertifikat PBAK dan SOSPEM,

⁵⁰ Dokumen surat pernyataan Mahasiswa Baru tahun 2018

⁵¹ Dokumen Pengumuman Lowongan Panitia PBAK tahun

menyerahkan foto 3x4, mengumpulkan essay dengan tema “Urgensi Islam Nusantara di Tengah Ekstrimisme Ideologi Transnasional”, menyerahkan surat pernyataan akan berkontribusi penuh dan akan mengikuti aturan yang berlaku, serta menyerahkan surat kelakuan baik dari fakultas masing-masing.

Kedua, seleksi wawancara merupakan rangkaian kedua setelah lolos pada tahapan pertama. Dalam proses seleksi ini, calon panitia PBAK akan diwawancarai oleh tiga orang dari pengurus DEMA-U. Para calon panitia PBAK akan dikonfirmasi terkait essay yang telah dibuat dan dengan beberapa pertanyaan yang telah dibuat kisi-kisinya oleh panitia.

Bagi mereka yang lolos maka kemudian dibuatkan SK Panitia PBAK dan kemudian melaksanakan serangkaian kegiatan mulai dari rapat panitia hingga technical meeting dan pelaksanaan kegiatan PBAK di tingkat universitas dan fakultas. Pada tahun 2019 ini PBAK dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 28 Agustus 2019.

Pada pelaksanaan PBAK berdasarkan jadwal pada hari pertama diawali dengan acara shalat hajat dan majelis ayat kursi dilanjutkan dengan pembinaan mental oleh Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dilanjutkan dengan acara pembukaan. Kemudian dilanjutkan dengan Talkshow dengan Prof. Dr. M. Arskal Salim GP, M.Ag. Tentang tantangan PTKI dalam Kehidupan

Berbangsa dan Berbegara dan Arah dan Pola Pembinaan Mahasiswa oleh Wakil Rektor III⁵².

Kemudian pada hari kedua seperti biasa diawali dengan shalat dhuha dan orasi akademik oleh Prof. Dr. Hj. Ema Marhumah, M.Pd. dan dilanjutkan dengan kegiatan atau materi ke fakultasan. Selanjutnya pada hari ketiga diawali dengan kegiatan pagi hari yaitu shalat Dhuha dilanjut dengan orasi akademik oleh Prof Dr. H. Sangkot Sirait, M.Ag. dan yang menarik dari pelaksanaan PBAK pada tahun ini adalah terdapat materi Pengarahan dari Mabes Polri tentang Pencegahan Radikalisme di Perguruan Tinggi.

Setelah itu kemudian dilanjutkan dengan Deklarasi Islam Moderat yang dipimpin oleh delapan wakil ketua Panitia PBAK Fakultas dan diikuti oleh seluruh mahasiswa baru yang dilaksanakan di Gedung Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah. Acara PBAK diakhiri dengan kegiatan malam inagurasi atau pentas seni dan pembagian doorprize.

3. Pendataan dan Pembinaan terhadap Mahasiswa Bercadar

Dalam kegiatan perkuliahan Rektor selaku pimpinan tertinggi di UIN Sunan Kalijaga meminta kepada seluruh sivitas akademika melalui surat yang dilayangkan kepada dekan perihal himbauan agar senantiasa responsive

⁵² Rundown acara PBAK Tahun 2019

dan antisipatif melakukan pendataan terhadap perkembangan paham-paham radikalisme di kalangan sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta baik dosen, pegawai maupun mahasiswa. Hal ini dilakukan untuk mendeteksi dini apabila ditemukan beberapa di antara mereka yang terpapar radikalisme.⁵³

4. Pembinaan terhadap Mahasiswa melalui dosen pada setiap kelas yang diampu

Selanjutnya Rektor juga menghimbau kepada segenap pimpinan Fakultas untuk melakukan upaya-upaya agar tidak terjadi atau bahkan ditemukan gerakan-gerakan yang baik disengaja maupun tidak disengaja karena ketidaktahuan pengetahuan tentang gerakan anti pemerintah dan radikalisme dengan cara pembinaan dosen dan karyawan serta pembinaan kepada mahasiswa yang dilakukan oleh masing-masing dosen pada setiap kelas yang diampu⁵⁴.

5. Dewan Penegakan Kode Etik Mahasiswa

Kebijakan Rektor terkait dengan deradikalisasi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sejak pertama kali masuk, mahasiswa diminta mengisi surat pernyataan yang berisi tentang menganut serta menyebarkan paham radikalisme di kampus UIN Sunan Kalijaga

⁵³ Dokumen Surat Rektor UIN Sunan Kalijaga tentang Himbauan

⁵⁴ Dokumen Surat Rektor UIN Sunan Kalijaga tentang Himbauan

Yogyakarta. Dan apabila ada di antara mahasiswa yang merusak keberagamaan maka akan ditindak oleh Dewan Penegakan Kode Etik Mahasiswa.

Upaya ini sesuai juga dengan usaha yang dilakukan oleh Kemenristek Dikti melalui Permenristekdikti No. 55 Tahun 2018 merespon dengan menekankan mentoring kebangsaan bagi aktifitas mahasiswa di kampus. Setiap kampus wajib membentuk Unit Kegiatan Mahasiswa Pengawal Ideologi Bangsa (UKM-PIB). Salah satunya adalah mengajak kembali organisasi ekstra yang berhaluan Pancasila di kampus untuk ikut memperkuat upaya melawan radikalisme di kampus. UKM ini menjadi wadah bagi organisasi mahasiswa untuk berkontestasi dalam memperkuat ideologi kebangsaan yang mulai pudar di lingkungan kampus dengan merebaknya pemikiran radikal.

Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yudian Wahyudi menganggap ideologi radikal yang beredar itu meresahkan dan tak sesuai dengan esensi Islam dan budaya keislaman di Indonesia. "Islam itu proses menuju keselamatan dan kedamaian. Masalahnya begini, banyak anak-anak kita ini tertipu oleh gerakan-gerakan (radikal) selama ini. Karena pada umumnya mereka sering kali tidak mengerti, mereka (menganggap) versi yang mereka terima bersifat mutlak.

6. Pembinaan terhadap dosen

Menurut kami sepanjang masih ada Islam moderat seperti NU dan Muhammadiyah masih ada maka golongan-golongan nereka tidak begitu kuat. Memang kami dulu sempat khawatir waktu merumuskan kurikulum Fakultas Sainstek misalnya belajar al Qur'an tanpa mempelajari Ulumul Qur'an. dengan demikian pada saat UIN Sunan Kalijaga masih dipimpin oleh Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah memberikan kebijakan bagi dosen-dosen baru yang berlatar belakang non-agama untuk memperoleh matrikulasi kegamaan. Maksudnya bagaimana memahami ilmu agama dalam konteks fisika, kimia dan lainnya. Itulah yang menyebabkan mengapa keberagaman di UIN Sunan Kalijaga tetap terpelihara. Dosen baru ditraining oleh Dosen-dosen senior untuk mendapatkan pemahaman agama yang baik dan bermadzhab Sunan Kalijaga⁵⁵.

Pihak UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga mengaku akan mendata mahasiswi yang bercadar. Yudian menjabarkan selain untuk meluruskan ideologi radikal itu, pertimbangan pihak UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk melakukan pendataan

⁵⁵ Wawancara dengan Wakil Rektor III UIN Sunan kalijaga Yogyakarta

mahasiswinya yang bercadar juga dilakukan untuk mempermudah proses administrasi.

Saat pertama kali masuk kampus dulu setiap mahasiswa juga sudah menyatakan sanggup mematuhi aturan yang ada di kampus. Kemudian dilanjutkan oleh pihak UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta akan melakukan konseling pada mahasiswinya yang bercadar. Konseling ini akan dilakukan oleh tim konseling yang terdiri dari lima dosen di setiap fakultas. Para dosen tersebut berasal dari berbagai bidang studi dan ditugaskan memberikan arahan dan konseling kepada mahasiswi bercadar. "Kalau sampai tujuh kali masih pada pendiriannya, kita minta mereka mengundurkan diri (dari kampus).

Potensi radikalisme sangat besar karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat, dinamika ormawa yang bersinggungan dengan elemen organisasi ekstra kampus. Kemudian dinamika perkembangan isu politik dan kebijakan pemerintah yang dianggap kontroversial sehingga mendorong pengetahuan dan pemahaman mahasiswa yang bervariasi serta perkembangan politik luar negeri khususnya berkaitan dengan isu negara Islam.

Perlunya upaya deradikalisasi ini disebabkan oleh sikap radikalisme adalah sikap yang membahayakan dan harus dihindari bahkan harus dilawan. Sikap radikal tentunya bisa memecah belah bangsa melalui generasi mudanya yang ditanami pikiran-pikiran radikal yang

menyebabkan mereka memiliki sikap yang sulit dikendalikan.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Waryono, penanaman multikulturalisme baik dalam mata kuliah ataupun penyerapan sikap toleransi juga dapat menaggulangi perpecahan yang akan berujung pada sikap radikal. Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat menyebarkan pembelajaran multikultural di kalangan pemuda maupun pemudi, atau dapat membuat sebuah perkumpulan yang memiliki visi pemersatu perbedaan. Mahasiswa diharapkan peka dengan situasi yang dialami oleh Indonesia, dalam lingkup daerah maupun nasional. Karena pengikisan jiwa nasionalisme, akan menyebabkan tidak terjadinya sinergi antara Aparatur Negara dengan masyarakat umum dan mahasiswa. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan internal dan eksternal kampus.

Bab IV

Analisis Efektivitas Deradikalisasi di PTKIN

A. Berbagai Pendekatan dalam Upaya Deradikalisasi

Di banyak negara, strategi untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya radikalisme lebih menitik beratkan pada upaya-upaya fisik dengan menerapkan pendekatan *hard measure* dari pada ikhtiar dalam bentuk merubah cara pandang (*mindset*) melalui pendekatan *soft measure*. Penangkapan hingga penjatuhan hukuman yang berat terhadap pelaku terror adalah contoh bagaimana upaya fisik dengan pendekatan *hard measure* diterapkan. Dari sisi penegakan hukum, langkah tersebut tentu bisa dibenarkan. Sebab, setiap orang yang terbukti melakukan tindak

kejahatan, maka dia harus diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, menangkap dan menjatuhkan hukuman bagi pelaku teror adalah bagian dari upaya menegakkan keadilan hukum. Namun dari sisi efek atau dampak yang ditimbulkan, menangkap serta menjatuhkan hukuman berat kepada para pelaku teror belum mampu menghentikan terjadinya aksi teror secara signifikan. Ketika seorang pelaku ditangkap di suatu daerah, maka tidak jarang muncul aksi teror yang dilakukan oleh orang lain di daerah yang berbeda. Artinya strategi penangkapan dan penghukuman terhadap pelaku teror nampaknya belum bisa diandalkan untuk menjadi model utama penanggulangan terorisme dan radikalisme.

Mencegah radikalisme bukanlah persoalan yang mudah. Namun demikian, itu tidak berarti bahwa radikalisme tidak bisa dicegah. Kompleksitas persoalan yang muncul di sekitar radikalisme membuat upaya pencegahannya membutuhkan diagnosa yang tepat sehingga pada akhirnya bisa dirumuskan strategi yang efektif untuk menekan laju pertumbuhan atau bahkan menghentikannya sama sekali.

Beberapa ahli menyebut bahwa kemunculan radikalisme dalam diri seseorang sangat beragam, karenanya, strategi pencegahannya juga tidak bersifat tunggal. Berkaitan proses radikalisasi adalah proses pemahaman atau pola pikir yang mengesahkan adanya pemberlakuan aksi kekerasan, maka yang harus dilakukan adalah memperbaiki

pemikiran itu sesuai dengan latar belakang yang membentuknya melalui pendekatan-pendekatan yang berbeda berdasarkan atas faktor penyebabnya masing-masing. Dengan demikian, memerangi terorisme melalui program deradikalisasi tentu akan berbeda di setiap wilayah dan di setiap negara.

1. Pendekatan Agama dan Ideologi.

Pendekatan agama dan ideologi ini menekankan tentang agama sebagai sumber perdamaian dan kasih sayang karena tidak ada satu pun agama yang mengajarkan tentang perilaku kekerasan dan menolak kasih sayang. Islam sendiri berasal dari akar kata bahasa Arab *sala>m* yang berarti kedamaian atau serupa dengan kata Ibrani shalom. Oleh karena itu, jika Islam dituduh sebagai agama yang mengajarkan radikalisme dan terorisme karena adanya doktrin tentang perang, maka yang harus dikoreksi bukanlah ayat Al-Qur'an atau hadis, tetapi pemahaman seseorang atau kelompok yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis tersebut.

Secara terminologi, program deradikalisasi pemahaman agama berarti menghilangkan pemahaman yang radikal atas ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, terutama menyangkut konsep jihad dan perang melawan kaum kafir. Dengan demikian, deradikalisasi bukan berarti melahirkan pemahaman baru tentang Islam, tetapi untuk meluruskan dan mengembalikan pemahaman Islam sebagai agama yang damai.

Terlebih semangat dasar dari AlQur'an adalah prinsip-prinsip moralitas yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, bukan hukum,⁵⁶ sehingga sangat penting mengkaji Al-Qur'an dalam tema gagasan dan latar belakang sosio-historisnya berupa *asbāb an-nuzūl dan asbāb al-wurūd*.

Dengan menjadikan agama sebagai pendekatan dalam upaya deradikalisasi pemahaman terhadap sebagian kelompok muslim atas konsep *jihād, dār al-harb, kāfir*, murtad, dan *t}a>gut*, maka diharapkan dapat mengurai penyebaran indoktrinasi di masyarakat. Dalam hal ini, perlu adanya pemetaan program deradikalisasi yang diarahkan pada kelompok inti, militan, dan pendukung, sedangkan simpatisan serta masyarakat umum dengan strategi kontra radikalisisasi. Sebagai contoh, pendekatan agama yang diterapkan oleh BNPT adalah dengan menghadirkan ulama asal Yordania bernama Syekh Ali Hasan al-Halabi, serta ulama dari Mesir bernama Syekh Hisyam an-Najjar dan Syekh Najib Ibrahim pada 7-14 Desember 2013, yang masing-masing merupakan mantan tokoh Jama'ah Islamiyah dari Mesir pada dekade 1970-an dan 1980-an, yang fatwa-fatwanya justru dijadikan dasar para pelaku terorisme untuk beraksi sampai sekarang.

⁵⁶ Abdullah Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syariah* (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 338.

2. Pendekatan Psikologi.

Pendekatan psikologi dilakukan guna menganalisis aspek-aspek kepribadian para pelaku dan anggota jaringan terorisme ataupun simpatisan aksi radikalisme. Karakteristik kepribadian tersebut dapat dilihat dari motivasi keterlibatan terorisme, proses bergabung dengan kelompok pelaku teror, dorongan fanatisme untuk mati sebagai syuhada, adanya tekanan dari kelompok untuk melaksanakan misi kelompok, dan rasionalisasi pembenaran penggunaan aksi kekerasan.⁵⁷

Pendekatan psikologi oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan proses pembinaan terhadap narapidana terorisme di dalam Lembaga Pemasyarakatan sudah digunakan metode penilaian risiko model D. Elaine Pressman. Penilaian risiko untuk kekerasan memiliki dua tujuan, yaitu untuk mengevaluasi masing-masing individu untuk menentukan risiko kemungkinan untuk melakukan tindakan kekerasan kembali. Tujuan lainnya tentu untuk mengembangkan intervensi yang sesuai untuk mengurangi risiko kekerasan. Oleh karena itu, dalam mengevaluasi risiko perlu mempertimbangkan jenis kekerasan dan tingkat

⁵⁷ Sarlito Wirawan Sarwono, *Terorisme di Indonesia dalam Tinjauan Psikologi* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2012), hlm. 44.

keparahan terjadinya kembali kekerasan tersebut.⁵⁸

3. Pendekatan Ekonomi.

Pendekatan ekonomi ini sebagaimana hasil identifikasi diri dalam pencarian identitas seseorang untuk terlibat dalam jaringan terorisme. Dalam keadaan awal seseorang kekurangan harta atau keterdesakan ekonomi, maka mampu memengaruhi pemahaman tentang agama yang radikal karena adanya kebermaknaan hidup dalam konteks jihad.

Kemiskinan memang bagaikan pisau bermata dua, selain menyebabkan kriminalitas, sisi lainnya juga dapat menumbuhkan semangat fanatisme keagamaan yang mengarah pada radikalisme. Kenyataan demikian sebagaimana banyak rakyat Pakistan yang miskin menjadikan negaranya dipertarungkan oleh negara Barat sebagai lapangan perang. Termasuk juga ketika melihat Iran menjadi negara Islam Syiah yang maju dalam pengembangan teknologi, maka ada indikasi orang miskin Sunni Pakistan diadu konflik dengan kelompok Syiah di negara tersebut.

Faktor kemiskinan yang memicu lahirnya terorisme pada dasarnya jika sudah didorong perasaan ketidakadilan dan pemahaman bahwa kemiskinan sebagai bentuk kemurkaan Allah

⁵⁸ Andrew Silke, *Prison, Terrorism, and Extremism: Critical Issues in Management* (Oxon: Routledge, 2014), hlm. 126.

yang diberikan karena pemerintah berjalan tidak berdasarkan hukum Islam sehingga terdorong untuk berjihad melawannya. Pendekatan ekonomi ini juga dapat dilihat dalam pembinaan terhadap mantan narapidana terorisme, sebagaimana Yusuf Adirima. Tokoh yang pernah menjadi mujahidin di Moro Filipina Selatan dan terlibat dalam jaringan terorisme Abu Tholut alias Mustofa dengan menyimpan amunisi untuk operasional Bom Bali I, setelah menjalani vonis hukuman 10 tahun, membuka rumah makan iga dan mie ayam di daerah Tembalang, Semarang.

4. Pendekatan Sosial Budaya.

Pendekatan sosial budaya untuk melakukan perubahan di dalam kehidupan sosial karena kehidupan masyarakat merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Hal ini sebagai upaya agar anggota jaringan terorisme ataupun simpatisan tidak merasa di bawah tekanan dan tetap dihargai. Problematika budaya cenderung menjadi penyebab seseorang melakukan kekerasan, yaitu kekerasan sebagai upaya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan status sosial yang lebih baik.⁵⁹

Kebijakan penanggulangan terorisme perlu menitikberatkan pada upaya preventif. Hal ini penting untuk memahami urgensi isu-isu

⁵⁹ Mark Jurgensmayer, *Terror in the Mind of God: the Global Rise of Religious Violence* (California: University of California Press, 2001), hlm. 16.

sosial yang menjadi pokok permasalahan dalam aksi terorisme. Bagian dari kebijakan sosial adalah memperbaiki pendidikan masyarakat untuk mendukung penyampaian Islam *rahmatan li al-'alamīn*, atau penerimaan masyarakat atas multikulturalisme dan bahaya kekerasan agama. Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga juga menjadi faktor pendukung aksi rekrutmen sekaligus indoktrinasi generasi muda untuk terlibat dalam jaringan terorisme. Keluarga akan selalu menjadi medan pertama untuk melakukan propaganda radikalisme. Hal ini dapat dipahami dari hubungan kekerabatan masing-masing tokoh teroris Indonesia atau adanya warisan sejarah radikal di lingkungan orang tua.

Oleh karena itu, perlu adanya gerakan deradikalisasi dalam pendekatan sosial di kalangan pemuda. Perlu disadari bahwa pemuda memiliki energi perlawanan dan sikap kritis yang lebih kuat dibanding generasi tua, namun pengalaman dalam bidang geopolitik ataupun kedewasaan belum terbangun. Energi perlawanan kaum muda perlu disalurkan menjadi energi yang positif sehingga berguna bagi masyarakat, terutama untuk pencapaian keadaan damai. Terlebih munculnya video-video baiat atas kelompok radikal ISIS di Indonesia justru diperankan para kaum muda seusia sekolah dan mahasiswa.

5. Pendekatan Hukum.

Pendekatan hukum ini mengedepankan prinsip-prinsip hukum yang mengarah pada penghormatan atas hak asasi manusia (HAM). Sebagai negara berdasar atas hukum (*rechstaat*), pengakuan dan perlindungan terhadap HAM merupakan hal yang penting dan harus diwujudkan dalam kepastian hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan. Adanya kepastian hukum, nilai keadilan, dan kemanfaatan sesungguhnya merupakan nilai-nilai dasar dari hukum itu sendiri.⁶⁰

Program deradikalisasi yang menggunakan pendekatan hukum, maka perlu memerhatikan penerapan HAM dalam penanganan aksi terorisme. Implementasi HAM dan demokrasi di Indonesia tentu mengalami interpretasi yang berbeda dengan implementasi di negara lain,¹⁸ hal ini dapat dipengaruhi dari sejarah perjuangan HAM dan demokrasi itu sendiri. Setidaknya, melaksanakan HAM sama halnya sudah melaksanakan demokrasi yang berarti demokratisasi juga telah berjalan.

Konfigurasi politik hukum berkaitan kasus terorisme sebagaimana perdebatan pemberlakuan hukuman mati. Hukuman mati telah

⁶⁰ Henry J. Steiner, *International Human Rights in Context: Law, Politics, Moral, Text and Material* (Oxford: Oxford University Press, 2008), hlm. 102.

menjadi perdebatan serius di kalangan masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Perdebatan telah meluas dari kalangan ahli hukum, kriminolog, tokoh agama, dan aktivis HAM. Bahkan, wacana perdebatan hukuman mati akan semakin mengemuka di setiap peringatan hari Anti Hukuman Mati di bulan Oktober dan peringatan HAM sedunia di bulan Desember. Di tengah tarik-menariknya seputar perlu dipertahankan atau dihapusnya hukuman mati dalam ranah pengadilan, hukuman mati justru menemukan posisinya di Indonesia.

Pengakuan terhadap hak-hak tersangka dalam kasus terorisme terletak pada Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menegaskan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini. Di sisi lain, UU Terorisme juga memberikan kewenangan hakim dalam proses pra-ajudikasi, yaitu dalam Pasal 26 ayat (2) serta penjelasan umum. Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) menyebutkan bahwa penetapan yang sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan. Oleh karenanya,

penanggulangan terorisme melalui UU dengan sanksi pidana yang berat tidak akan dapat mengurangi risiko berkembangnya kejahatan terorisme. Hal yang sebaliknya mungkin terjadi justru akan menimbulkan benih-benih baru radikalisme yang siap melakukan aksi balas dendam karena perlakuan tidak adil ataupun tidak adanya penghargaan atas hak asasi manusia bagi kalangan teroris.

6. Pendekatan Politik.

Pendekatan politik dititikberatkan pada faktor penyebab terorisme dari sisi politik itu sendiri. Pertama, adanya rasa ketidakpuasan atas kinerja penegakan hukum pemerintah terhadap kemaksiatan atau nilai-nilai religiusitas. Fenomena yang erat dengan hal ini adalah aspek perjudian, pelacuran, dan persepsi penodaan agama, sehingga menjadi pendorong lahirnya aksi-aksi radikalisme oleh organisasi radikal seperti sweeping tempat hiburan. Terlebih jika muncul pemahaman agama nonmainstream, maka mudah dianggap telah terjadi penodaan agama. Oleh karena itu, dalam penanganan aksi radikal, maka pemerintah perlu lebih tegas dalam mengurus fakta sosial yang berlawanan dengan nilai-nilai religiusitas sesuai hukum yang berlaku.

Kedua, adanya cita-cita membangun sistem negara dan sistem pemerintahan berdasarkan hukum Islam. Faktor ini sangat berkaitan dengan ideologi agama yang diyakini

masingmasing individu ataupun kelompok, seperti Jamaah Islamiyah melalui komando Mantiqi I yang dipimpin Hambali dengan kader-kadernya semacam Imam Samudra, Dr. Azahari, dan Noordin M. Top yang cenderung memilih aksi ideologisnya melalui tindak kekerasan daripada faksi-faksi JI lainnya yang tidak sepakat adanya aksi kekerasan.⁶¹

Sebaliknya, dalam perjuangan membangun sistem negara dan sistem pemerintahan Islam ada yang memilih melalui jalur politik. Wacana mengusung kembali relasi antara Islam dan sistem tata negara Indonesia melalui pemberlakuan Piagam Jakarta ataupun penerapan hukum Islam secara penuh merupakan ekspresi dari ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah. Sistem hukum yang ada dianggap tidak memberikan solusi, dan pengusung ideologi agama ini menyakini bahwa sistem pemerintahan Islam sebagai solusi atas semua permasalahan.⁶² Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu tegas dalam menegakkan hukum dalam mengurangi potensi lahirnya aksi radikalisme yang mengarah pada aksi terorisme.

⁶¹ Nasir Abas, *Membongkar Jamaah Islamiyah: Pengakuan Mantan Anggota JI* (Jakarta: Penerbit Grafindo Khazanah Ilmu, 2005).

⁶² Said Aqiel Siradj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi* (Bandung: Penerbit Mizan, 2006), hlm. 157.

Ketiga, solidaritas umat Islam di dunia atas ketidakadilan yang terjadi terhadap konflik Palestina-Israel. Hampir semua organisasi radikal selalu menjadikan konflik Palestina-Israel sebagai tema utama perjuangan melawan konspirasi Yahudi dan Negara Barat seolah sebagai minyak yang sangat mudah membakar semangat radikalisme atas nama agama. Isu kawasan Timur Tengah seolah mempertegas adanya benturan peradaban sekaligus benturan agama yang tidak dapat didamaikan. Persepsi tersebut semakin mendapatkan pembenaran dengan dominansi Amerika Serikat dan sekutunya dalam setiap konflik di kawasan Timur Tengah sehingga melahirkan pandangan konspirasi memusuhi kaum muslim. Menyadari adanya tema pendorong lahirnya radikalisme dalam dimensi faktor politik, maka program deradikalisasi terorisme melalui pendekatan politik harus dijalankan dengan adanya keefektifan negara dalam penegakan hukum, sekaligus tersedianya institusi yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi politik secara demokratis yang memadai, sebagaimana kesempatan politik berparlemen.

7. Pendekatan teknologi informasi.

Pendekatan teknologi informasi ini berkaitan dengan publikasi-publikasi media radikal yang mampu memengaruhi pemahaman masyarakat tentang makna dan perjuangann jihad menjadi pengesahan atas aksi terorisme. Dalam publikasi penelitian International Crisis

Group (ICG) pada 28 Februari 2008, merilis adanya pusat industri penerbitan yang terkait dengan Jamaah Islamiyah di Indonesia. Usaha penerbitan yang berlangsung di Indonesia serta terkait jaringan Jamaah Islamiyah jelas memiliki andil yang besar program radikalisme masyarakat. Setidaknya akan terbangun persepsi dan pemikiran radikal yang berujung pada permusuhan atas kelompok yang tidak sepeham ataupun permusuhan terhadap pemerintah.

Strategi menggunakan teknologi informasi atau media, baik cetak maupun elektronik, dilakukan oleh jaringan terorisme karena adanya kesadaran bahwa sejumlah anggota dan pimpinan-pimpinan Jamaah Islamiyah (JI) semakin terdesak karena banyak yang tertangkap, sehingga perlu melakukan pola rekrutmen dan strategi perjuangan yang baru dengan membentuk konsorsium usaha penerbitan sebagai sarana penyebaran ajaran jihad Jamaah Islamiyah sekaligus sebagai strategi mengumpulkan donasi melalui pendapatan usaha penerbitan tersebut.

8. Deradikalisasi Berbasis Masyarakat.

Upaya mengembalikan mantan narapidana terorisme berkumpul dengan masyarakat bukan persoalan yang mudah. Ini menyangkut stigma negatif yang dilabelkan kepada para narapidana, baik oleh masyarakat maupun keluarganya sendiri. Identitas sosial yang terbangun menjadikan masyarakat takut dan penuh

kewaspadaan karena para mantan narapidana dianggap sebagai sosok yang perlu dicurigai akan mengulangi tindak kejahatan sebelumnya.

Fenomena penolakan masyarakat terhadap pemakaman pelaku tindak terorisme setidaknya merepresentasikan bahwa masyarakat masih sulit untuk menerima kembali kehadiran mantan narapidana atau pelaku kejahatan kendati sudah meninggal. Fakta ini dapat dilihat pada aksi penolakan masyarakat ketika jenazah Bagus Budi Pranoto alias Urwah disambut dengan bentangan spanduk penolakan masyarakat Jawa Tengah yang sedianya akan dimakamkan di Bulu, Kudus. Demikian juga Ario Sudarso alias Aji yang ditolak di Kutasari, Purbalingga, serta Hadi Susilo alias Adib di Kagilan, Solo.

Tantangan terberat bagi para mantan narapidana terorisme sesungguhnya adalah bagaimana menghadapi dunia di luar Lapas. Bagi para mantan napi terorisme, tentu akan sulit untuk bisa diterima kembali secara utuh dalam jaringan terorismenya semula karena akan dicurigai dalam dua hal, yaitu dianggap telah membongkar rahasia kelompok atau dianggap sebagai matamata pemerintah.

Kondisi yang akan dihadapi para mantan narapidana terorisme ataupun mantan narapidana lain di luar Lapas adalah dua kemungkinan, yaitu diterima kembali oleh lingkungan masyarakat atau diterima kembali

oleh kelompok sebelumnya. Dalam pandangan tersebut, tentu tidak ada alternatif lain selain masyarakat dan keluarga menerima kembali serta menjauhkannya dari kelompok kriminal sebelumnya agar identitas sosial yang terbangun tidak terulang untuk melakukan tindak kejahatan kembali.

Oleh karena itu, model pembinaan di luar Lapas cenderung menggunakan pendekatan civil society untuk mendukung proses resosialisasi bagi mantan narapidana terorisme. Pendekatan ini akan mendukung aspek netralitas bagi mantan narapidana agar tidak dicurigai sebagai pembongkar rahasia kelompok atau dianggap sebagai mata-mata pemerintah. Ketika mantan narapidana cenderung dekat dengan pemerintah sekaligus terlibat dalam program-program deradikalisasi yang disusun, maka kecurigaan tentu akan menguat sebagai pendukung dan mata-mata pemerintah *thagut* atau pendukung kekafiran sehingga terjauhkan dengan upaya penyadaran pada lainnya.

Dalam hal ini, tentu sangat diperlukan usaha konkret dari semua pihak, terutama negara dan masyarakat sipil, agar stigmatisasi tidak menjadikan mantan narapidana terorisme menjauh dari pola pembinaan deradikalisasi. Hal demikian dapat diwujudkan melalui pendistribusian bakat dan minat para mantan militan kepada hal-hal yang bersifat konstruktif untuk bekal hidup di masa mendatang. Negara perlu

menyelesaikan variabel-variabel yang melandasi terjadinya tindak terorisme karena aspek ketidakadilan, ekonomi, sosial, budaya, politik, ataupun aspek lainnya.

Harus diakui bahwa selama ini program deradikalisasi untuk mantan narapidana teroris pasca dipenjara justru diperankan oleh kalangan *civil society*. Menyadari kemungkinan psikologis yang dapat terjadi atas mantan narapidana, maka konsep sederhananya adalah memberikan ruang interaksi sosial yang baik agar proses integrasi sosial berjalan dengan baik dan tidak masuk penjara kembali, sekaligus terciptanya ruang-ruang interaksi sosial yang adil dan memberdayakan.

Objek pembinaan di luar Lapas ini dapat dibedakan atas tiga kluster. Pertama, masyarakat secara luas yang meliputi lingkungan tempat tinggal, lingkungan RT, musholla, masjid, dan tempat-tempat publik lainnya. Kedua, institusi pendidikan, baik sekolah umum maupun pondok pesantren, terutama yang beraliran radikal. Ketiga, mantan narapidana terorisme itu sendiri.

Bagaimana menjawab dan menghadapi tantangan dan ancaman radikalisme dinkalangan generasi muda Indonesia yang trennya makin berkembang itu? Salah satu solusinya adalah melalui pelibatan intensif dan meluas komponen generasi muda dalam *Gerakan Nasional Deradikalisasi* (GND) yang berkesinambungan dan berjangka panjang. Deradikalisasi tidak

hanya menjadi program apalagi proyek belaka. Ia harus menjadi sebuah gerakan nasional, yg meibatkan Negara & masyarakat sipil Indonesia (MSI). Bogor bisa jadi adalah salah satu laboratorium bagi GND tsb, karena wilayah ini menjadi salah satu pusat operasi gerakan dan ormas radikal, serta disebut sebagai daerah paling intoleran di negeri ini menurut hasil survei dari beberapa LSM pegiat HAM.

Dalam GND, pendidikan (formal, non-formal, maupun informal) adalah jalur paling utama dan terutama. Substansi pendidikan haruslah memuat penguatan pemahaman Konstitusi dan Pancasila serta kewarganegaraan Indonesia. Seluruh lembaga pendidikan pada semua tataran harus memberikan muatan tsb; tentu saja disesuaikan dengan konteks mereka. Hegemoni negara, sebagaimana pernah dilakukan pada masa Orba, tidak perlu diulang lagi dalam mengisi pendidikan tsb.

Selain itu, *multikulturalisme* sangat penting ditumbuh-kembangkan secara kreatif dan inovatif kepada generasi muda semenjak level paling bawah sampai teratas. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa Indonesia hanya akan mampu bertahan sebagai sebuah negara-bangsa (*nation state*), sebagaimana diamanatkan oleh Proklamasi dan para pendiri bangsa, apabila pilar kebangsaan dan *bhineka tunggal ika* tetap kokoh kuat dan berdaya.

B. Formula Deradikalisasi Agama di PTKIN

Sebagaimana telah dipahami bahwa agama terdiri atas dua unsur yaitu *lahiriyah* dan *batiniyah* yang berupa keyakinan dan nilai-nilai moral etik agama. Agama pada tataran *batiniyah* akan susah untuk mengalami pergeseran, karena ia berupa kepercayaan dan keyakinan yang telah terpatri di dalam hati. Keyakinan akan sebuah kebenaran, pahala, keselamatan, kebatilan, dosa, kesesatan dan sebagainya. Ketika telah tertanam suatu keyakinan akan sebuah kebenaran yang diperoleh dari interpretasi teks dengan perspektif eksklusif, pendekatan radikal, dengan keyakinan absolutisme kebenaran intepretasi, maka akan sulit untuk menggeser atau bahkan merelokasi keyakinan tersebut.

Telaah kritis terhadap program deradikalisasi yang ditawarkan pemerintah Indonesia dapat ditinjau dari penelitian yang dilakukan oleh RAND. RAND menyebut bahwa Indonesia pada dasarnya (hingga 2010) tidak memiliki program deradikalisasi dalam artian tersentral, terstruktur, terkoordinasi dengan berbagai perangkat negara, serta memiliki kapasitas yang baik, seperti halnya yang terjadi di Malaysia dan Singapura⁶³.

Oleh karena itu, untuk mengembalikan makna definitif deradikalisasi sesuai dengan visi

⁶³ Sarie Febriane dan Mariamah, Keberhasilan Semu Deradikalisasi di Indonesia, *Global* Vol. 15 No. 2 Mei 2013 - Desember 2013, 137-164

awal menjadi keniscayaan yang patut diperhatikan. Dalam artikelnya, Hendaridi, mendefinisikan deradikalisasi adalah metode dan teknik yang digunakan untuk melemahkan dan mengalahkan proses radikalisme sehingga dapat mengurangi potensi risiko dampak terorisme pada masyarakat⁶⁴. Definisi deradikalisasi yang dikemukakan oleh Polri dapat pula dipahami sebagai segala upaya untuk menetralisasi paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, dan sosial-budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau terekspos paham radikal dan/atau prokekerasan⁶⁵.

Sebagaimana telah diungkapkan secara jelas dan konkrit dari hasil penelitian pada tiga Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di atas bahwa jalan yang terbaik ke depan untuk mengusung deradikalisasi adalah dengan membumikan visi PTKIN yang inklusif-multikulturalis yaitu dengan cara-cara sebagai berikut;

1. Deteksi dini paham radikalisme terhadap mahasiswa baru PTKIN

Langkah yang harus dilakukan pada cara tersebut adalah dengan cara; *pertama* menyebarkan questioner yang berisi beberapa

⁶⁴ Hendaridi, "Mantra Tumpul Deradikalisasi", *Kompas*, 10 Maret 2017, 7.

⁶⁵ *Ibid.* Lihat juga, Andik Wahyun Muqoyyidin, "Membangun Kesadaran Inklusif-multikultural Untuk Deradikalisasi Pendidikan Islam" dalam *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. II, No. 1, Juni 2013, 140

pertanyaan untuk mengetahui kemungkinan ada/tidaknya unsur-unsur radikalisme dalam diri setiap mahasiswa baru. Hasil dari questioner ini kemudian dijadikan informasi awal tentang potensi radikalisme di kalangan mahasiswa, sekaligus untuk melakukan *mapping* atas potensi tersebut. Questioner tersebut dapat dilakukan baik melalui aplikasi online maupun secara langsung.

Kedua, dengan cara *screening* terhadap calon mahasiswa baru namun proses *screening* ini hanya efektif dilakukan bagi calon mahasiswa baru yang berasal dari pendaftar non-SPAN atau ujian lokal. Proses *screening* ini dilakukan setelah proses ujian tulis dan kemudian melalui tim yang telah ditunjuk oleh kampus untuk melakukan *screening* sebagai deteksi dini.

Ketiga, bagi calon mahasiswa baru yang telah dinyatakan lolos seleksi wajib mengisi surat pernyataan mematuhi kode etik yang ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai 6000 (enam ribu). Isi dari pernyataan tersebut adalah⁶⁶; 1) menyatakan sanggup mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2) menyatakan sanggup mematuhi Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan 3) menyatakan sanggup tidak bergabung dengan organisasi

⁶⁶ Dokumen surat pernyataan Mahasiswa Baru tahun 2018

apapun yang menganut paham Anti Pancasila dan Anti Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Proses Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK)

Kegiatan PBAK merupakan ajang strategis mengenalkan budaya akademik dan kemahasiswaan kepada mahasiswa baru dan juga strategis untuk mendesiminasikan corak dan pemikiran keagamaan yang moderat, inklusif dan toleran. Selain itu sebagai wahana efektif untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Melalui kegiatan PBAK pengarusutamaan moderasi agama harus dikenalkan kepada mahasiswa baru dalam kegiatan PBAK.

Pada pelaksanaan PBAK tersebut perlunya input kepanitiaan yang baik melalui seleksi yang ketat dengan screening. Karena dalam proses PBAK nantinya harus mampu menyamakan persepsi antar panitia. Di dalam materi PBAK perlu ada materi yang terkait dengan nilai-nilai luhur budaya lokal dalam kehidupan bersosial dan beragama. Harapannya, ketika mereka memahami dengan baik budaya lokal, maka akan terbangun kembali karakter berbudaya dan beragama yang moderat, inklusif, dan toleran. Selain itu juga perlunya kegiatan wajib pada tiap harinya seperti shalat dhuha dan orasi akademik dari Dosen. Kemudian pada akhir kegiatan PBAK dapat menggandeng pihak kepolisian setempat

untuk mengisi materi dan deklarasi anti radikalisme.

3. Penguatan Lembaga Kemahasiswaan dan Lembaga Keagamaan Kampus

Melalui Lembaga kemahasiswaan Dosen memiliki peranan penting untuk mengadakan pembinaan dan pengkaderan secara langsung untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa melalui kegiatan bela negara, menanamkan nilai-nilai Pancasila dan siap aksi dengan permasalahan yang ada di dalam negara. Sedangkan melalui kegiatan Lembaga Keagamaan Kampus di dalamnya dapat dilakukan kegiatan seperti; diskusi keagamaan rutin yang dipandu oleh dosen berpaham moderat, kajian beberapa kitab kuning (*ta'lim al-muta'allim, arba'in nawawi*, dan *tafsir munir* karya Wahbah az-Zuhayli, Istighatsah dan Tahlil.

4. Pendataan dan pembinaan terhadap Mahasiswi Bercadar

Langkah ini dapat dimulai dari rektor selaku pimpinan tertinggi di kampus agar meminta kepada seluruh sivitas akademika agar senantiasa responsive dan antisipatif melakukan pendataan terhadap perkembangan paham-paham radikalisme di kalangan sivitas akademika untuk mendata terhadap mahasiswi yang bercadar dan dilaporkan kepada rektor yang kemudian dilakukan pembinaan. Selain itu juga menghimbau agar dalam kegiatan perkuliaha

selalu senantiasa menyampaikan pesan-pesan inklusifisme dan penanaman nilai-nilai pancasila kepada mahasiswa yang diampunya.

Bab V

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini berpendapat bahwa Fenomena radikalisme di kalangan mahasiswa benar adanya, sesuatu yang dapat dipegang dan dipelajari (*malmus wa maqru*), meskipun pada dasarnya gerakan seperti ini menggunakan sistem sel yang kasat mata, adanya ibarat angin yang bisa dirasakan tapi sulit dipegang. Kemudian apa yang disebut sebagai program deradikalisasi sebenarnya hanya merupakan bagian dari strategi atau metode untuk melakukan pemetaan, pengkajian, simulasi-simulasi, dan penanggulangan radikalisme.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di tiga Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang merepresentasikan STAIN, IAIN dan UIN peneliti menyimpulkan bahwa format ideal deradikalisasi agama di PTKIN adalah dengan melalui; 1) Deteksi dini paham radikalisme terhadap

mahasiswa baru PTKIN 2) Proses Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK), 3) Penguatan Lembaga Kemahasiswaan dan Lembaga Keagamaan Kampus, dan 4) Pendataan dan pembinaan terhadap mahasiswa bercadar.

Empat upaya yang peneliti tawarkan di atas prioritas yang sebaiknya dilakukan oleh semua PTKIN di seluruh Indonesia untuk mencegah gerakan radikalisme yang kian massif masuk di perguruan tinggi. Setidaknya empat cara di atas dapat dijadikan kebijakan rektor dalam melakukan deradikalisasi di kampus masing-masing.

B. Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan kekuatan, hidayah dan taufiq-Nya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan laporan penelitian ini. Penulis menyadari, meskipun dalam penyusunan buku ini telah berusaha semaksimal mungkin, namun dalam penyusunannya tidak bisa lepas dari kekeliruan. Hal ini semata-mata merupakan keterbatasan penulis.

Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik konstruktif dari berbagai pihak demi perbaikan yang akan datang untuk mencapai kesempurnaan. Akhirnya hanya kepada Allah SWT. peneliti memohon petunjuk dan bimbingan dari segala kesalahan dan kekhilafan dalam penyusunan buku ini. Semoga bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Daftar Pustaka

Buku

- A.S.Hornby, *oxford Advenced, Dictionary of current English* (UK: Oxford university press, 2000)
- Abdullah Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syariah* (Yogyakarta: LKiS, 1994)
- Agus Maftuh Abegebriel dkk. *Negara Tuhan: The Thematic Ecylopaedia* (Jogjakarta: Multi Karya Grafika, 2004)
- AM. Hendropriyono, *Terorisme Fundamentalisme Kristen Yahudi Islam* (Jakarta: Kompas, 2009)
- Andrew Silke, *Prison, Terrorism, and Extremism: Critical Issues in Management* (Oxon: Routledge, 2014)
- Atmasasmita, Romli, 2011, "Deradikalisasi dan Tindak Pidana Terorisme," dalam *Seputar Indonesia*, 25 April.
- Bassam Tibi, *The Challenge of Fundamentalism Political Islam and New World Disorder* (Calicornia: the Regent of University of California, 1998)

- Calhoun dalam Manuel Castells, *The Power of Identity* (Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2010)
- Gorys Keraf, *Diksi Dan Gaya Bahasa* (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2001)
- Handari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, cet. 1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995)
- Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah, Analisa Perbandingan* (Jakarta: UI Press, 1986)
- Hendardi, "Mantra Tumpul Deradikalisasi", *Kompas*, 10 Maret 2017, 7.
- Henry J. Steiner, *International Human Rights in Context: Law, Politic, Moral, Text and Material* (Oxford: Oxford University Press, 2008)
- Irfan Idris, *Membumikan Deradikalisasi*, (Jakarta: Daulat Press, 2016)
- Jajang Jahroni dan Jamhari, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia* (Jakarta: Raja Wali Press, 2004)
- James M. Henslin, *Social Problems, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, Second Edition 1990*
- Jeremy R. Carrette, *Foucault and Religion Sipiritual Corporality and Political Spiritually* (London and New York: Routedege, 2000)
- John L Esposito menyebutnya dengan istilah revivalisme dalam John L Esposito, *The Islamic Threat: Myth or Reality* (New York: Oxford University Press, 1992)
- Khales Abou el-Fadl, *Selamatan Islam dari Muslim Puritan*, alihbahasa Helmi Mustofa (Jakarta: Serambi, 2006)

- Koentjaraningrat, "Metode Wawancara", dalam Koentjaraningrat (ed.), *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1991)
- M. Soehada, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)* (Yogyakarta: Teras, 2008)
- Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian dalam Prespektif Ilmu Komunikasi dan Sastra* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014)
- Mark Jurgensmayer, *Terror in the Mind of God: the Global Rise of Religious Violence* (California: University of California Press, 2001)
- Moloeng Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung Remaja Rosda Karya, 2017)
- Muhammad Ali, *Teologi Pluralis-Multikultural*, (Jakarta: Kompas, 2003)
- Nasir Abas, *Membongkar Jamaah Islamiyah: Pengakuan Mantan Anggota JI* (Jakarta: Penerbit Grafindo Khazanah Ilmu, 2005)
- Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Rake Sarasin, 1996)
- Oliver Roy, *Gagalnya Islam Politik*, alihbahasa Harimurti dan Qomarudin SF (Jakarta: Serambi, 1996)
- Oliver Roy, *Genealogi Islam Radikal*, alihbahasa Narullah Ompu Bana (Yogyakarta: Genta Press, 2005)
- Richard T. Antoun, *Memahami Fundamentalisme: Gerakan Islam, Kristen, Yahudi* (Surabaya: Pustaka Eureka, 2003)
- Said Aqiel Siradj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi* (Bandung: Penerbit Mizan, 2006)

- Sarie Febriane dan Mariamah, Keberhasilan Semu Deradikalisasi di Indonesia, *Global* Vol. 15 No. 2 Mei 2013 – Desember 2013, 137-164
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Terorisme di Indonesia dalam Tinjauan Psikologi* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2012)
- Sartono Kartodirdjo, *Ratu Adil* (Jakarta: Sinar Harapan, 1985)
- Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1993)
- Status penegrian STAIN bengkalis disahkan pada 19 September 2014, dimana sebelumnya bernama STAI Bengkalis.
- Van Dijk, Teun, *Discourse Ideology and Con-text* (London: t.p, 2000)
- Walter G. Runciman, *Relative Deprivation and Social Justice: a Study of Attitudes to Social Inequality in Twentieth Century England* (Oakland: California University Press, 1966)

Jurnal

- Abu Rohmat, “Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal”, *Walisongo*, Volume 20 nomor 1, Mei 2012 (Semarang: UIN Walisong, 2012)
- Andik Wahyun Muqoyyidin, “Membangun Kesadaran Inklusif-multikultural Untuk Deradikalisasi Pendidikan Islam” dalam *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. II, No. 1, Juni 2013, 140
- Della Putri Apriliana, “Respons Mahasiswa terhadap Kebijakan Deradikalisasi Pemerintah Della Putri”,

- Academica*, Volume 1 Nomor 1 Januari - Juni 2017 (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017).
- Emna Laisa, "Islam dan Radikalisme", *Islamuna* Volume 1 nomor 1 (Pamekasan: STAIN Pamekasan. 2014)
- Muzayyin Ahyar, "Membaca Gerakan Islam Radikal Dan Deradikalisasi Gerakan Islam", *Addin*, Volume. 9 Nomor 1, Februari 2015 (Kudus: IAIN Kudus, 2005).
- Rohmat Saputro, "Deradikalisasi Agama Melalui Pendidikan Multikultural-Inklusiv (Studi pada Pesantren Imam Syuhodo Sukoharjo)", *Profetika: Jurnal STudi Islam*, Volume XV nomor 2, Desember 2014 (Surakarta: UMS, 2014).
- Siti Nurmalita Sari, "Strategi BNPT dalam Upaya Deradikalisasi Pemahaman Agama Narapidana Terorisme di LP Cipinang", *sikripsi* tidak diterbitkan (Jakarta: UIN Jakarta, 2016)
- Suryani, "Terorisme dan Deradikalisasi; Pengantar Memahami Fundamentalisme Islam dan Strategi Pencegahan Terorisme", *Jurnal Keamanan Nasional* Volume III, Nomor 2 November 2017 (Jakarta: Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2017).
- Zuly Qodir, Deradikalisasi Islam dalam Perspektif Pendidikan Agama, *Jurnal pendidikan Islam*, Vol. II No. 1 Juni 2013

Internet

<https://islami.co/6-karakteristik-kelompok-radikal-menurut-syaikh-yusuf-qardhawi/>, dikutip pada tanggal 10 September 2019

<https://jurnalintelijen.net/2018/02/24/pemuda-dan-tantangan-radikalisme-d-indonesia/> dikutip pada tanggal 10 September 2019

<https://www.viva.co.id/berita/nasional/217088-ini-peran-anggota-jaringan-pepi-fernando>, dikutip pada tanggal 10 Oktober 2019

<https://www.nu.or.id/post/read/90645/radikalisme-yang-menyebar-secara-senyap-pada-remaja-dan-pemuda> dikutip pada tanggal 10 September 2019

Oliver Roy, *Gagalnya Islam Politik*, alihbahasa Harimurti dan Qamaruddin SF (Jakarta: Serambi, 1996), hlm. 62-64.

<https://jurnalintelijen.net/2017/10/26/mengenal-deradikalisasi/>

https://www.researchgate.net/publication/325452050_Terrorisme_Radikalisme_dan_Deradikalisasi_Perspektif_Psikologi_Sosial

<https://jurnalintelijen.net/2017/10/26/mengenal-deradikalisasi/>

Keterangan mengenai keterlibatan alumni Universitas Riau dalam aksis teror disampaikan oleh Kapolda Riau Irjen Nandang dalam <https://www.dw.com/id/>. Diakses pada 10 September 2018

KBBI Online, diakses pada 10 September 2018